

PENENTUAN TA'WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH

PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

(Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUSLIFAH MARJANI PUTRI

NIM. 18.211.1.171

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

PENENTUAN TA'WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH

PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

(Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)

Skripsi

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

MUSLIFAH MARJANI PUTRI

NIM. 18.211.1.171

Sukoharjo, 30 November 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.

NIP. 19860629 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUSLIFAH MARJANI PUTRI

NIM : 182111171

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENENTUAN TA’WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 30 November 2022

A 10,000 Indonesian Rupiah temporary stamp (Meterai Temporal) with a signature over it. The stamp is yellow and red, with the text '10000' and 'METERAI TEMPORAL' visible. The signature is in black ink.

MUSLIFAH MARJANI PUTRI
NIM. 18.211.1.171

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdra : Muslifah Marjani Putri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muslifah Marjani Putri, NIM 18.211.1.171 yang berjudul:

“PENENTUAN *TA'WIDH* PADA AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat. Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 30 November 2022
Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
NIP. 19860629 201903 1 003

PENGESAHAN

**PENENTUAN *TA'WIDH* PADA AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH*
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004
(Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)**



Disusun Oleh:

MUSLIFAH MARJANI PUTRI
NIM. 18.211.1.171

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari/tanggal Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



MOTTO

إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

“Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki” (QS. Al-Qashash: 78)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
(QS. Muhammad: 7)*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Artinya : Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
(QS. Ali-Imran: 104)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan berupa ilmu, kekuatan dan kemudahan sehingga karya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Marjono dan Ibu Anik Kusmiran Handayani yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan materiil serta selalu mendukungku untuk menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat.
2. Kakak-kakakku, Adikku dan Keponakanku, Saudara Aris Setyawan, Saudari Muslichah Marjani Putri, Saudara Abdillah Ahmad Assunny, Saudara Saad Dzikron Al-Kautsar, dan Saudara Ashad Thoha Al-Kautsar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Dosen Pembimbing Akademik: Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag
4. Dosen Pembimbing Skripsi: Bapak Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Direktur Sumber Daya Insani KSPPS BMT Muamalat Jumapolo: Bapak Agung Purnomo, S.Sn
7. Pimpinan dan Seluruh Staff KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.
8. Teman-teman UKM T-MAPS UIN Raden Mas Said Surakarta.

9. Teman-teman Bimbel Basmala Jumapolo.
10. Teman-teman IMAKA UIN Raden Mas Said Surakarta. PC IMM Karanganyar. KAMMI Al-Aqsha UIN RMS Surakarta. FOSHREMA Jumapolo.
11. Teman-teman kelas HES E Tahun 2018 dan seluruh angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمدا لارسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وان الله لهو خير الرازيقن	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENENTUAN TA’WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW, dan keluarga, serta para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

5. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama menempuh studi di Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
6. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pimpinan dan Staff KSPPS BMT Muamalat Jumapolo yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
9. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
10. Bapak, Ibu, kakak, dan adik yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
11. Teman-teman kelas HES E Tahun 2018, seluruh angkatan 2018, UKM T-MAPS UIN Raden Mas Said Surakarta, IMAKA UIN Raden Mas Said Surakarta, MERAPI 2021, PC IMM Karanganyar, KAMMI Al-Aqsha UIN RMS Surakarta, dan FOSHREMA Jumapolo yang telah memberikan support dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah berjasa membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 24 Januari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muslifah Marjani Putri', written in a cursive style.

Muslifah Marjani Putri

NIM. 18.211.1.171

ABSTRAK

Muslifah Marjani Putri, NIM: 182111171 “PENENTUAN *TA’WIDH* PADA AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH* PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)”.

Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat di Lembaga Keuangan Syariah, begitu juga di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Oleh karena itu di antara pokok pembiayaan lainnya maka risikonya lebih tinggi. Salah satu resiko adalah terjadinya wanprestasi. Untuk mengendalikan risiko anggota yang tidak mampu membayar atau menunda pembayaran, pihak KSPPS BMT Muamalat Jumapolo menerapkan denda yang disebut *ta’widh* pada akad *Mudharabah Muqayyadah*. Denda diambil 1% dari pokok ketika pembiayaan sudah jatuh tempo, dan denda yang telah disepakati akan diakui sebagai dana sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan denda terhadap akad *mudharabah muqayyadah* serta tinjauan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* diterapkan kepada semua anggota yang mengalami wanprestasi. Besaran denda telah ditentukan oleh BMT sebesar 1% dari besaran pokok namun dapat dinegoisasikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (2) Pelaksanaan denda di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta’widh* (Ganti Rugi), karena dalam fatwa menyebutkan bahwa denda hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dalam praktiknya, semua pihak yang mengalami kemacetan akibat kelalaian maupun musibah tetap diberikan denda.

Kata Kunci: *Mudharabah, Ta’widh, Fatwa DSN MUI*

ABSTRACT

Muslifah Marjani Putri, NIM: 182111171 “DETERMINATION OF TA’WIDH ON MUDHARABAH MUQAYYADAH CONTRACTS FROM THE FATWA DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 (Case Study at KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)”.

Mudharabah is one of the financing that is most in demand by the public in Islamic Financial Institutions, as well as in KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Therefore, among other financing principals, the risk is higher. One of the risks is the occurrence of default. . To control the risk of members being unable to pay or delaying payments, the KSPPS BMT Muamalat Jumapolo applies a fine called *ta’widh* to the *Mudharabah Muqayyadah* contract. The fine is taken 1% of the principal when the financing is due, and the agreed fine will be recognized as a social fund.

The purpose of this research is to find out the practice of carrying out fines for *mudharabah muqayyadah* contracts and to review the DSN MUI fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 on the practice of carrying out fines for *mudharabah muqayyadah* contracts at KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

This study uses field research methods, with a qualitative approach that is descriptive in nature. The data sources used are primary data and secondary data, with data collection methods through interviews with informants and documentation and then analyzed using descriptive qualitative methods.

From the results of this study it can be concluded that: (1) Implementation of fines on *mudharabah muqayyadah* contracts is applied to all members who experience default. The amount of the fine has been determined by the BMT at 1% of the principal amount but can be negotiated in accordance with the agreement of both parties and within a predetermined time period. (2) The implementation of fines at KSPPS BMT Muamalat Jumapolo has not fully complied with the provisions contained in the Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning *Ta’widh* (Compensation). Because the fatwa states that fines can only be imposed on parties who intentionally or negligently do something that deviates from the provisions of the contract and causes losses to other parties. Whereas in practice, all parties who experience traffic jams due to negligence or accidents are still given a fine.

Keywords: *Mudharabah, Ta’widh, Fatwa DSN MUI*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

E. Kerangka Teori.....	9
1. <i>Ta'widh</i>	9
2. Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi).....	10
3. <i>Mudharabah</i>	12
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber Data.....	18
a. Sumber Data Primer	18
b. Sumber Data Sekunder.....	19
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
a. Wawancara.....	20
b. Dokumentasi	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH DAN PELAKSANAAN TA'WIDH.....	24
A. <i>Mudharabah Muqayyadah</i>	24
B. Konsep <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi).....	41
C. Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang <i>Ta'widh</i> (Ganti Rugi).....	52
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MUAMALAT JUMAPOLO..	61
A. Profil KSPPS BMT Muamalat Jumapolo	61
B. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo	72
C. Praktik Pelaksanaan Denda di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.....	76

BAB IV ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN DENDA PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 DI KSPPS BMT MUAMALAT JUMAPOLO	83
A. Analisis Praktik Pelaksanaan Denda Pada Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo	83
B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Praktik Pelaksanaan Denda Pada Akad <i>Mudharabah Muqayyadah</i> di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Struktur Organisasi KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Anggota Pembiayaan Akad *Mudharabah*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	104
Lampiran 2 Surat Bukti Wawancara	105
Lampiran 3 Daftar Wawancara	106
Lampiran 4 Foto Wawancara	107
Lampiran 5 Dokumentasi Pembiayaan Akad Mudharabah	108
Lampiran 6 Brosur KSPPS BMT Muamalat Jumapolo	122
Lampiran 7 Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan berbeda untuk dipenuhi. Semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia juga semakin beragam dan meningkat. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga mulai sangat terbatas. Sehingga diperlukan media jual beli sebagai cara untuk mendapatkan kebutuhan tersebut.¹ Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia diberi batasan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan-Nya. Allah telah mengingatkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan tidak merugikan satu sama lainnya. Dalam memenuhi hajat hidup, mereka bermuamalah untuk mencapai kemajuan hidupnya. *Muamalah* merupakan aktivitas yang berhubungan dengan hal yang bersifat duniawi, mengatur hubungan manusia dengan sesama seperti transaksi bisnis.²

Muamalah dalam lembaga keuangan syariah memuat salah satu aspek penting yang diatur dalam syariah Islam. *Muamalah* menurut lembaga keuangan syariah yaitu hubungan manusia dengan sesama

¹ Taqyudin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Vol. 8 terjemahan Muhammad Magfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 149

² Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 13.

manusia.³ Dengan adanya *Muamalah* ini menjadikan lembaga keuangan terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru, dan interaksi yang terjalin antar individu untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Islam menekankan pentingnya pengaturan bisnis yang benar, agar lembaga keuangan Islam mampu terhindar dari perilaku ekonomi yang dilarang secara syariah dan membentuk fungsi sistem ekonomi yang adil. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa kegiatan Bank Usaha Syariah (BUS) adalah menyediakan pembiayaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Indonesia. Perbankan sebagai lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang minus dana. Penyaluran alokasi dana ini harus di berikan pada tempat yang halal dan tepat.⁴

Selain bank syariah terdapat lembaga keuangan mikro syariah lainnya yang memiliki peran sebagai tempat penyaluran dana bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dan menjadi salah satu unsur dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia.⁵ Lembaga

³ Karim, A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 105.

⁴ Ali, M, *Statistika I Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), hlm. 80

⁵ Ernanda K Dewi dan Widiyanto, “Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Kasus pada BMT Sumber Mulia, & Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang,” *Jurnal Ekobis*, Vol. 19 Nomor 1, 2018, hlm. 16–34.

keuangan mikro berprinsip syariah salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil*. BMT merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana. BMT tidak hanya lembaga keuangan yang bergerak dalam sektor ekonomi, melainkan juga pada sisi dakwah keagamaan bagi para anggotanya.⁶

BMT berkembang sangat pesat karena tingginya permintaan masyarakat mengenai jasa keuangan. Sebagai bagian dari usahanya, BMT lebih mengembangkan kegiatan operasionalnya seperti jual beli, jasa, dan simpan pinjam. Usaha ini sama seperti penghimpunan dana dari anggota dan non-anggota kemudian menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT kenyataannya belum mampu mencapai tujuan dan fokus utama, hal ini terlihat karena masih banyak lembaga keuangan syariah hanya mengejar target pendapatan masing-masing, dan melupakan tujuan utama khususnya dalam pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah.⁷ Hal tersebut dapat dilihat dari segi pembiayaan yang diberikan oleh BMT, sampai saat ini yang paling diminati ialah pembiayaan konsumtif, sehingga laju ekonomi masyarakat cenderung konsumtif, dan kurang produktif.

⁶ Azizah dan Suprayogi, "Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam," *Jurnal Jestt*, Vol. 1 Nomor 12, 2014, hlm. 841–852.

⁷ Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008), hlm. 56.

Salah satu BMT yang mengalami hal seperti itu adalah KSPPS BMT Muamalat Jumapolo yang berlokasi di Kecamatan Jumapolo. BMT ini berdiri sejak tahun 1998 dan masih beroperasi hingga saat ini. KSPPS BMT Muamalat Jumapolo merupakan koperasi syariah yang menyediakan berbagai produk transaksi baik *baitul tamwil* atau rumah pengembangan harta dan *baitul maal* atau rumah harta. Pruduk *baitul tamwil* yang disediakan adalah pertama, transaksi jual beli berupa *murabahah, salam dan istishna*. Kedua, pruduk pembiayaan berupa *ijarah* dan *mudharabah*. Ketiga, produk tabungan berupa tabungan dana haji dan umrah, tabungan pendidikan dan tabungan lainnya. Selain penyedia jasa transaksi di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo terdapat penyedia jasa titipan *baitul maal* yang menerima dana zakat, infaq dan sedekah.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota atau memberikan dana kepada anggota, KSPPS BMT Muamalat Jumapolo terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap anggota untuk menunjukkan bahwa anggota memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi fasilitas yang diperoleh. Dalam praktiknya, terdapat 236 anggota yang menggunakan pembiayaan *mudharabah muqayyadah*⁸. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih, antara *shahibul maal* dengan *mudharib, shahibul maal* memberi

⁸ Agung Purnomo, Direktur SDI, *Wawancara Pribadi*, 8 Agustus 2022, jam 08.30-09.30 WIB.

batasan-batasan tertentu kepada *mudharib* baik dalam menjalankan usaha yang berkaitan dengan jenis usaha, waktu maupun tempat usaha.

Meskipun sudah diberikan beberapa akad, ternyata masih banyak kendala-kendala yang terjadi di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Salah satunya adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh anggota KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Dari 236 anggota tersebut, anggota yang mengalami wanprestasi sebanyak 6,8% atau 16 anggota. Dari 6,8% tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu 2,8% atau 7 anggota kurang lancar, 2,6% atau 6 anggota diragukan, dan 1,4% atau 3 anggota macet. Untuk mengendalikan risiko anggota yang tidak mampu membayar atau menunda pembayaran, pihak KSPPS BMT Muamalat Jumapolo menerapkan denda yang disebut *ta'widh* pada akad *mudharabah muqayyadah*. Apabila anggota menunda pembayaran atau disebut wanprestasi maka anggota diberikan sanksi berupa denda *ta'widh* (ganti rugi). *Ta'widh* berlaku untuk anggota yang tidak membayar kewajibannya. Denda diambil 1% dari pokok ketika pembiayaan sudah jatuh tempo, dan denda yang telah disepakati akan diakui sebagai dana sosial.⁹

Besaran *ta'widh* didasarkan pada kerugian aktual yang diderita KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Dana *ta'widh* yang dibayarkan anggota masuk sebagai pendapatan. Untuk menangani kemacetan, pihak

⁹ *Ibid.*

KSPPS BMT Muamalat Jumapolo memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ditagih untuk segera membayar angsuran, biasanya dengan cara kunjungan kerumah untuk mengetahui kondisi anggota. Jika setelah kunjungan tidak ada itikad baik dari anggota untuk melunasi, maka akan diberikan Surat Peringatan 1. Jika belum juga membayar, akan dikenakan somasi dan dibawa ke jalur hukum.¹⁰ Hal ini juga direspon oleh Fatwa DSN MUI dengan dikeluarkannya fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*). Dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 bagian ketentuan umum huruf (a) menyebutkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dalam praktik yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Muamalat Jumapolo apakah sudah memastikan bahwa kondisi anggota benar-benar sengaja atau lalai untuk tidak membayar. Jika hal ini menjadi acuan untuk KSPPS BMT Muamalat Jumapolo memberikan sanksi, maka spesifikasi yang dianggap sengaja atau lalai itu seperti apa. Sehingga dalam praktik ini dirasa belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa karena pada praktiknya seluruh anggota yang mengalami wanprestasi dikenakan sanksi, lalu apakah semua anggota memang dalam kondisi karena kelalaian atau karena musibah. Hal inilah yang

¹⁰ *Ibid.*

terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan fatwa sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "**PENENTUAN TA'WIDH PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan menjadi 2 rumusan masalah penelitian, yaitu :

1. Bagaimana praktik pelaksanaan *ta'widh* terhadap akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pelaksanaan *ta'widh* pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan pokok permasalahan yang ada, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus dicapai oleh penulis, tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Memahami dan mengetahui praktik pelaksanaan *ta'widh* terhadap akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

2. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap praktik pelaksanaan *ta'widh* pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penulisan penelitian ini dapat bermanfaat, adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum mengenai penentuan *ta'widh* terhadap akad *mudharabah muqayyadah* perspektif Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan dan dapat menjadi salah satu sumber yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum kedepan. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak untuk memahami tentang tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai

praktik penentuan *ta'widh* terhadap akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

E. Kerangka Teori

1. *Ta'widh*

a. Pengertian *Ta'widh*

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi bank syariah pasti mempunyai risiko salah satunya yaitu kredit macet. Walaupun bank syariah telah selektif dan menganalisis sebelum memberikan pembiayaan bukan berarti risiko hilang, akan tetapi hal tersebut dapat meminimalisir risiko yang terjadi sehingga kemungkinan gagal bayar pasti ada.

Para pihak wajib melaksanakan apa yang timbul dari akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor).

Ganti rugi atau *ta'widh* adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu

yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.¹¹ Bank dapat mengenakan *Ta'widh* sebesar kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian atas kewajibannya. Bank dapat mengakui *Ta'widh* sebagai pendapatan bank yaitu sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/ al-furshah al-dha-I'ah*).

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Dalam fatwa dewan syariah nasional nomor 43 tahun 2004 menetapkan bahwa ganti rugi (*ta'widh*) dengan isi fatwa sebagai berikut:¹²

a. *Pertama*: Ketentuan Umum

- 1) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

¹¹ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 89-90.

¹² Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 120-124.

- 2) Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
 - 3) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
 - 4) Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau al-furshah al-dha-i'ah).
 - 5) Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
 - 6) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- b. *Kedua: Ketentuan Khusus*
- 1) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

- 2) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- 3) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- 4) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

c. *Ketiga: Penyelesaian Perselisihan*

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. *Mudharabah*

a. *Pengertian Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul mal*) sebagai penyedia seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola (*mudhorib*).¹³ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal (*shahibiul mal*) selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*mudharib*). Tetapi jika kerugian itu akibat

¹³ Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi, (Fajar Media Press, 2012), hlm 120.

kecurangan atau kelalaian si pengelola (*mudharib*), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Hukum *mudharabah* diperbolehkan, sebagai dasar hukum kebolehan *mudharabah* adalah firman Allah Surat al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi ini mencari karunia dari Allah.”¹⁵

c. Macam-Macam *Mudharabah*

Dilihat dari kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana (anggota), *mudharabah* dibagi menjadi 2 macam, antara lain: 1) *Mudharabah Mutlaqahh*, yaitu jenis *mudharabah* yang pemilik modalnya tidak membatasi dana yang diinvestasikan kepada pengelola modal. Pihak pengelola modal diberi kebebasan dalam penggunaan dana. 2) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu pemilik modal menentukan bahwa pengelola modal hanya boleh melakukan bisnis dalam bidang tertentu dan tidak boleh pada bidang lain.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka. 2018), hlm. 575

¹⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 367-368.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu cara untuk memberikan kejelasan pada setiap informasi yang sedang diteliti, dan mengetahui keaslian sesuai dengan tema yang dikaji. Oleh karena itu, peneliti mencoba menelaah beberapa karya ilmiah yang dianggap memiliki kesamaan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Feby Shania Shaqilah,¹⁷ mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2021 dengan judul skripsi “**Analisis Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank BRI Syariah Cabang Tangerang dan Cabang Jakarta Pusat**”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan denda pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* sudah sesuai menurut Fatwa DSN - MUI, yaitu *ta'zir* dikelola dan dialokasikan untuk kemasyarakatan, sedangkan *ta'widh* yang merupakan ganti rugi dari salah satu pihak yang melakukan pelanggaran masuk ke dalam pendapatan sebagai ganti dari kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut. Tujuan penerapan denda *ta'zir* ini adalah agar anggota memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Sedangkan denda *ta'widh* merupakan tindak lanjut bagi anggota yang lalai.

¹⁷ Feby Shania Shaqilah, “Analisis Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank BRI Syariah Cabang Tangerang dan Cabang Jakarta Pusat”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 71.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rido Hakim,¹⁸ mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 dengan judul skripsi **“Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam”**, menjelaskan bahwa penerapan kompilasi hukum bisnis syariah sejalan dengan yang sudah ada, yaitu memberi efek jera bagi anggota yang menunda-nunda pembayaran dan pemilik modal berhak untuk menjatuhkan denda.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fadli, mahasiswa IAIN Padangsidimpuan tahun 2017 dengan judul jurnal **“Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional/MUI”**, menjelaskan bahwa denda *murabahah* merupakan tambahan uang yang dibayarkan oleh anggota akibat keterlambatan pembayaran angsuran. Tujuan denda pada akad murabahah yaitu agar anggota dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan untuk memberikan efek jera bagi anggota yang wanprestasi.¹⁹

¹⁸ Rido Hakim, “Penentuan Denda Dalam Wanprestasi Ijarah Multijasa Menurut Hukum Islam”, *Skripsi*, Hukum Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hlm. 72.

¹⁹ Fadli, “Penerapan Denda Murabahah Menurut Fatwa DSN/MUI”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16(2), Juli-Desember, 2017, hlm. 230.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Aulil Amri,²⁰ mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2019 dengan judul jurnal **“Denda Dalam Bai’ Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)”**, menjelaskan bahwa denda dapat dilakukan apabila pihak debitur tidak memiliki iktikad baik dalam pemenuhan kewajibannya membayar hutang padahal ia mampu untuk membayar sedangkan anggota akan terbebas dari denda jika benar-benar tidak mampu.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putranto Sigit,²¹ mahasiswa Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021 dengan judul jurnal **“Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”**, menjelaskan bahwa penerapan denda diberikan kepada anggota mampu yang menunda-nunda pembayaran. Sanksi ini didasarkan atas prinsip *ta’zir* yang bertujuan agar anggota lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Uang denda dalam BMT Purwakarta Amanah Sejahtera akan digunakan sebagai dana sosial yang berhubungan dengan kemasyarakatan.

²⁰ Aulil Amri, “Denda Dalam Bai’ Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)”, *Jurnal JESKaPe*, Vol. 2(1), Januari-Juni, 2019, hlm. 72.

²¹ Putranto Sigit, “Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, *Jurnal Eksisbank*, Vol 5(1), Juni, 2021, hlm, 132.

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat keterkaitan mengenai penelitian yang akan dilakukan, yaitu pembahasan mengenai denda dalam wanprestasi. Adapun letak perbedaannya adalah mengenai akad yang digunakan. Akad yang digunakan peneliti adalah *Mudharabah Muqayyadah*, sedangkan penelitian-penelitian yang dipaparkan diatas membahas mengenai akad *Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah*. Selain itu penulis lebih menekankan mengenai perspektif Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 terhadap denda dalam *Mudharabah Muqayyadah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka dari itu penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kesimpulan penelitian yang bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.²² Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *atau field reseach*, yakni jenis pengamatan secara langsung ke obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Penelitian kualitatif lapangan bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dan kejadian sekarang

²² Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan", *Jurnal Harmonia*, Vol. 11 Nomor 2, 2011, hlm. 176.

serta interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.²³

2. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan dari beberapa bahan keterangan hasil penelitian, baik berupa data fakta ataupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi yang relevan. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek data yang diperoleh.²⁴ Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan dua sumber data penting, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung. Data-data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi dan obyek penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis dalam hal ini akan mendapatkan data primer dari Direktur Sumber Daya Insani KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, Bapak Agung Purnomo dan salah satu anggota yang bermasalah dalam akad *mudharabah*.

²³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm.9.

²⁴ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Press, 2008), hlm. 77

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan secara langsung. Misalnya dengan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.²⁵ Sumber data sekunder adalah pendukung. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku dan dokumen yang relevan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini bertempat di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo yang beralamat di Jl. Gudanglawas, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli 2022 sampai dengan Januari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah dalam mengumpulkan sumber data karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data. Penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan tanpa mengetahui teknik pengumpulan data. Berikut teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam rencana melakukan penelitian kedepannya :

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan dengan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai penelitian melalui tanya jawab sehingga dapat ditemukan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara dilakukan oleh penulis sebagai upaya penggalan data dari narasumber untuk mendapatkan data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang terlibat dalam fokus permasalahan peneliti.²⁶ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada Bapak Agung Purnomo selaku Direktur Sumber Daya Insani KSPPS BMT Muamalat Jumapolo dan salah satu anggota yang bermasalah pada akad *mudharabah*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan berbagai catatan peristiwa yang sudah berlalu dan sudah terlaksana. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari narasumber. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data yang berkaitan dengan sistem *ta'widh* pada akad *Mudharabah Muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

²⁶ Ahmad Muri Yusuf, METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. Agar mendapatkan data yang benar dan valid, maka data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yakni mendeskripsikan data-data terkumpul, berupa data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan menggunakan metode deduktif, yaitu memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu kearah data yang akan diterangkan.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah kualitatif ini secara utuh mencakup lima bab yang akan tersusun sistematis dan terstruktur serta memiliki hubungan satu bab dengan bab seterusnya.

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²⁷ Sendu Siyanto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 46.

kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, dan daftar pustaka.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Akad *Mudharabah Muqayyadah* dan Pelaksanaan *Ta'widh*, menguraikan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian seperti akad *mudharabah muqayyadah*, konsep *ta'widh*, dan Fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab III Gambaran Umum KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang profil KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, dan pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

Bab IV Analisis Praktik Pelaksanaan *Ta'widh* pada Akad *Mudharabah Muqayyadah* Perspektif Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pelaksanaan denda terhadap akad *mudharabah muqayyadah* perspektif Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang menjelaskan mengenai ringkasan hasil penelitian penulis mengenai penerapan *ta'widh* dalam akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Pada bagian akhir bab ini adalah saran yang

harapannya berguna untuk mendukung kelancaran dan perbaikan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH* DAN PELAKSANAAN DENDA

A. *Mudharabah Muqayyadah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Asal kata *mudharabah* adalah *dharaba* yang memiliki arti keberagaman karena bergantung pada kata ikutannya. Beberapa harfiahnya adalah pergi mencari rezeki (*dharaba al-thair*); mencampur (*dharaba al-sya'I bi al-syai'*); berniaga atau berdagang (*dharaba fi al-mal bi al-mal*). Wahbah al-Zuhaili menjelaskan salah satu arti *mudharabah* secara harfiah adalah melakukan perjalanan di muka bumi (*al-sir fi al-ardh*); beberapa derivasi kata *al-sir* adalah *istar* atau *istiyar* yang berarti belanja untuk keperluan dalam perjalanannya.¹

Dalam literatur fikih *mu'amalah* terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya secara penuh disediakan oleh salah satu mitra, yaitu *mudharabah* dan *qiradh* atau *muqaradhah*. Dua istilah tersebut memiliki arti yang sama; hanya saja digunakan oleh ulama yang berbeda. Pada zaman

¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 158.

tabi'in terdapat dua pusat pengembangan ilmu fikih, yaitu Hijaz (Madinah) dan Irak atau dikenal juga dengan Baghdad. Bagi ulama Irak, kerja sama antara pemodal dan pelaku usaha disebut *mudharabah*, sedangkan ulama Hijaz menyebutkan *qiradh* atau *muqaradhah* yang secara harfiah berarti *al-qath'* (terputus). Hak pemilik modal untuk berusaha dengan modal tersebut telah ditiadakan karena diserahkan kepada *mudharib*.

Akad *mudharabah* secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah* karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerja sama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit). Kerja sama usaha (*syirkah*) untuk mendapatkan keuntungan, secara umum dibedakan menjadi empat, salah satunya *syirkah-mudharabah*, yaitu kerja sama usaha yang modal usahanya (*ra's al-mal*) disediakan oleh salah satu *syarik*, sedangkan *syarik* lainnya menyertakan keterampilan usaha/bisnis. Dengan demikian, akad *mudharabah* dalam pandangan sejumlah ulama merupakan bagian dari akad *syirkah*. Secara konseptual, *syirkah-mudharabah* merupakan pengembangan yang berupa perpaduan antara *syirkah-amwal* dan *syirkah-abdan*.

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari

pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). Kerja sama antara pemodal dan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Oleh karena itu, dalam kitab *Lisan al-'Arab* dijelaskan bahwa *syirkah-mudharabah* adalah usaha-bisnis yang dilakukan berdasarkan kepercayaan (*trust/amanah*).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pihak yang menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari hasil usaha ini kemudian dibagi antar kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada saat akad berlangsung.

Dengan demikian dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dikenal ada dua sisi peranan bank syariah yakni sisi menghimpun dana masyarakat, bank syariah berperan dalam

sebagai pengelola usaha (*mudharib*) melalui akad *mudharabah* dengan pemilik tabungan dan deposito *mudharabah* (*shahibul maal*), serta dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) melalui akad *mudharabah* dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*).

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Muzammil:20

وَأَخْرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah....."²

2) QS. Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah SWT"³

3) QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"⁴

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka. 2018), hlm. 575

³ *Ibid.* hlm. 554

⁴ *Ibid.* hlm. 31

b. Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْ لَطِ النَّبْرِيَا لِشَعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah)⁵

c. Ijma'

Imam Zailani, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah*, telah menyatakan bahwa para sahabatnya telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-Anwal*. Dari landasan diatas *mudharabah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan.⁶

d. Qiyas

Adapun dalil dari Qiyas adalah bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada akad musaqah, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki banyak uang tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam

⁵ Muhammad bin Yazid al Quwainy, *Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*, (Beirut: Dar al Fikr. Tt), hlm. 768

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 96

berdagang, sedangkan pihak lain mempunyai kemampuan untuk berdagang tetapi tidak mempunyai modal. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.⁷

3. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada dalam rukun akad *mudharabah* adalah:⁸

a. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)

Dalam rukun *mudharabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya harus jelas ada. Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerja atau skillnya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa dalam bentuk uang

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, cet. 1, hlm. 370.

⁸ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 205-206

atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, kemampuan, management skill dan lain-lain.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual-beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

4. Syarat-Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* adalah:⁹

a. Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan semasa dalam uang yang beredar atau sejenisnya.
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai bukan hutang.
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib* untuk memungkinkan melakukan usahanya.

b. Keuntungan

- 1) Pembagian modal keuntungan harus dinyatakan dari prosentase keuntungan yang akan dihasilkan nanti.
- 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.

⁹ Ibid, hlm. 207

5. Manfaat *Mudharabah*

Mudharabah memiliki beberapa manfaat, antara lain¹⁰:

- a. Bank dapat menikmati peningkatan bagi hasil pada saat usaha yang dijalankan nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.

6. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* yang usaha pengelolanya dibatasi oleh syarat-syarat/sifat-sifat tertentu. Pembatasan tersebut berkaitan dengan penentuan tempat usaha, penentuan pihak yang terlibat melakukan usaha, dan waktu melakukan usaha.¹¹ Perinciannya adalah:

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, hlm. 97

¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*....., hlm. 210

- a. Akad *mudharabah muqayyadah bi al-makan* adalah akad *mudharabah* yang usaha mudharib-nya dibatasi oleh tempat atau lokasi tertentu. Misalnya, dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa mudharib hanya boleh melakukan jual-beli di Kota Bogor. Oleh karena itu, mudharib tidak dibenarkan melakukan usaha selain di tempat yang disepakati dalam akad, yaitu Kota Bogor. Apabila keterikatan ini diabaikan, berlaku ketentuan-ketentuan berikut:
- 1) Apabila melanggar kesepakatan tersebut (misalnya melakukan jual beli di Kota Bekasi), mudharib bertanggung jawab sendiri karena melakukan jual-beli barang atas nama dirinya sendiri (bukan menggunakan modal dari shahib al-mal);
 - 2) Apabila jual-beli tersebut mendatangkan keuntungan, keuntungan tersebut untuk dirinya sendiri (tidak dibagi bersama dengan shahib al-mal). Apabila mengalami kerugian dalam jual-beli tersebut, kerugian tersebut juga merupakan tanggung jawab mudharib sendiri (tidak dibebankan kepada shahih al-mal).
- b. Akad *mudharabah muqayyadah bi ta'yin al-syakhsh* adalah akad *mudharabah* yang usaha mudharib-nya dibatasi oleh pihak pelaku dalam berbisnis. Misalnya, dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa mudharib hanya boleh melakukan jual-beli dengan pihak yang reputasi keuangannya bagus (amanah). Oleh karena itu, mudharib tidak dibenarkan melakukan jual-beli dengan pihak yang

reputasi keuangannya buruk. Berkaitan pembatasan ini, ulama berbeda pendapat, antara lain:

- 1) Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, muqayyad (pembatasan) tersebut adalah sah. Oleh karena itu, mudharib dilarang melanggarnya.
 - 2) Ulama Malikiyah dan Syafi'iah berpendapat bahwa muqayyad tersebut boleh diabaikan sebab tidak sejalan dengan tujuan *mudharabah*, yaitu pertukaran barang di pasar guna memperoleh keuntungan.
- c. Akad *mudharabah muqayyadah bi tawqit al-mudharabah* adalah akad *mudharabah* yang usaha mudharib-nya dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya, dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa mudharib hanya boleh melakukan jual-beli pada siang hari. Oleh karena itu, mudharib tidak dibenarkan melakukan jual-beli pada malam hari. Sanksi atas pelanggaran terhadap waktu usaha yang ditetapkan dalam akad *mudharabah muqayyadah* tidak dijelaskan secara detail oleh Wahbah al-Zuhaili. Akan tetapi, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan waktu *mudharabah* sama dengan pelanggaran terhadap kesepakatan mengenai makan/tempat yang telah disepakati dalam akad *mudharabah muqayyadah*.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad *mudharabah*, baik yang sah maupun fasad, masing-masing memiliki ketentuan hukum

tersendiri. Menurut ulama Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah, akad *mudharabah* fasidah tidak berlaku ketentuan akad *mudharabah* shahihah. Oleh karena itu, pembagian nisbah keuntungan yang disepakati dalam akad *mudharabah* tidak berlaku. Secara hukum, akad yang berlaku adalah akad ijarah fasidah; yang berhak didapat oleh mudharib adalah upah yang didasarkan pada usaha yang telah dilakukannya (*ujrah mitsli*); dan keuntungan-kerugian dibebankan kepada shahib al-mal.¹²

Ahmad Hasan menjelaskan *mudharabah muqayyadah* yang dianggap berubah menjadi ijarah fasidah karena muqayyadah yang disepakati oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* membuat hukum *mudharabah* menjadi kurang jelas dengan pernyataan-pernyataan berikut:

- a. Akad *mudharabah* bagian (nisbah) *mudharib* yang tidak disepakati secara jelas (misalnya 50% dari keuntungan), di-*ikhtilaf*-kan oleh ulama, antara lain:
 - 1) Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, serta Hanabilah berdasarkan riwayat yang mu'tamad berpendapat bahwa akad tersebut adalah sah (*shahih*) dan mudharib berhak memperoleh 50% dari keuntungan.

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, hlm. 212

- 2) Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad tersebut adalah fasid. Seluruh keuntungan-kerugian menjadi milik shahib al-mal. Sementara mudharib berhak mendapatkan ujah mitsli. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa baginya, pendapat yang lebih rajih adalah pendapat ulama jumhur karena dalilnya lebih kuat.
- b. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya telah ditentukan dengan pasti mengenai bagian shahib al-mal atau mudharib (misalnya *shahib al-mal* memperoleh keuntungan 10 juta rupiah per bulan). Akad tersebut disepakati oleh ulama termasuk akad yang fasad (batal). Keuntungan-kerugian usaha *mudharabah* menjadi beban atau tanggung jawab *shahib al-mal*, sementara mudharib berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.
 - c. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya telah disepakati bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Ulama berpendapat sebagai berikut:
 - 1) Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa akad tersebut adalah sah: a) apabila seluruh keuntungan disepakati untuk diserahkan kepada *mudharib*, akad tersebut termasuk akad *ibdha'*; dan b) apabila seluruh keuntungan disepakati untuk diserahkan kepada shahib al-mal, akad tersebut termasuk akad *qardh*.
 - 2) Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut termasuk akad yang fasid: keuntungan-

kerugian menjadi milik *shahib al-mal*, sedangkan *mudharib* berhak atas *ujrah mitsli*.

- 3) Apabila dalam kontrak *mudharabah* disepakati bahwa seluruh keuntungan menjadi hak *shahib al-mal*, al-Muzani (Syafi'iah) dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mudharib*/*'amil* tidak berhak mendapatkan apa-apa karena *'amil* secara implisit-telah melakukan akad *tabarru'*. Sedangkan Ibn Suraij (Syafi'iah) berpendapat bahwa *mudharib* tetap berhak memperoleh *ujrah mitsli*.¹³
- d. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya telah disepakati bahwa pihak ketiga (yang tidak menyertakan modal juga tidak melakukan prestasi apa-apa dalam akad *mudharabah*) berhak memperoleh keuntungan. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *mudharabah* tersebut, antara lain:
- 1) Ulama Hanafiah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut sah, sedangkan syarat-syaratnya batal; dan bagian pihak ketiga yang disepakati dalam akad menjadi milik *shahib al-mal*.
 - 2) Ulama Syafi'iah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut adalah fasad; Keuntungan-kerugian dibebankan kepada *shahib al-mal*, sedangkan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*...., hlm. 213

- e. Akad *mudharabah*-*muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya telah disepakati bahwa kerugian ditanggung bersama oleh *shahib al-mal* dan *mudharib* atau kerugian dibebankan hanya kepada *mudharib*. Pendapat ulama mengenai hal ini adalah sebagai berikut:
- 1) Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut sah dan *muqayyad*-nya batil (harus diabaikan).
 - 2) Ulama Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah berpendapat akad *mudharabah* tersebut termasuk fasid. Oleh karena itu, keuntungan-kerugian dibebankan kepada *shahib al-mal*, sedangkan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.
 - 3) Di kalangan ulama Malikiah juga terjadi ikhtilaf; menurut satu riwayat, Imam Malik berpendapat bahwa *mudharib* dalam akad tersebut berhak mendapatkan *ujrah mitsli*, sedangkan menurut riwayat lain, Imam Malik berpendapat bahwa *mudharib* dalam akad tersebut berhak mendapatkan *qiradh mitsli*.
- f. Akad *mudharabah muqayyadah* yang jumlah modal usahanya majhul (tidak jelas jumlahnya). Ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* tersebut termasuk fasad (batal); keuntungan-kerugian usaha dibebankan kepada *shahib al-mal*, sedangkan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.
- g. Akad *mudharabah muqayyadah* yang modal usahanya berupa barang dagangan (*al-'urudh*). Ulama sepakat bahwa akad *mudharabah* tersebut termasuk fasid; keuntungan-kerugian usaha menjadi hak dan beban

kepada *shahib al-mal*, sedangkan hak mudharib di-*ikhtilaf*-kan, antara lain:

- 1) Menurut jumhur ulama, *mudharib/'amil* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.
 - 2) Menurut ulama Malikiah, *mudharib/'amil* berhak mendapatkan *qiradh mitsli*.
- h. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya disepakati bahwa *shahib al-mal* ikut melakukan usaha dengan menggunakan modal darinya. Ulama *ikhtilaf* mengenai akad tersebut, antara lain:
- 1) Jumhur ulama dari kalangan Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut fasid; keuntungan kerugian dibebankan kepada *shahib al-mal* dan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.
 - 2) Ulama Hanabilah berpendapat akad *mudharabah* tersebut termasuk sah; dan *mudharib* berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- i. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya disepakati bahwa usaha yang dilakukan hanya dalam durasi yang terbatas (*fi al muddah muhaddadah*). Ulama *ikhtilaf* mengenai akad tersebut, antara lain:
- 1) Jumhur ulama dari kalangan Malikiah, Syafi'iah, dan Hanabilah (menurut satu riwayat) berpendapat bahwa akad *mudharabah* ter

sebut fasid; keuntungan-kerugian dibebankan kepada *shahib al-mal* dan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.

2) Ulama Hanafiah dan Hanabilah (menurut riwayat yang *mu'tamad*) berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut termasuk sah dan *mudharib* berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

j. Akad *mudharabah muqayyadah* yang di dalam perjanjiannya disepakati bahwa usaha yang dilakukan hanya boleh dengan pihak tertentu dan/ atau hanya di bidang/sektor tertentu. Ulama ikhtilaf mengenai akad tersebut, antara lain:

1) Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut sah (dianggap sama dengan *qiradh khusus*); *shahib al-mal* dan *mudharib* berhak mendapatkan haknya sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) Ulama Malikiah dan Syafi'iah berpendapat bahwa akad *mudharabah* tersebut termasuk fasid; keuntungan-kerugian dibebankan kepada *shahib al-mal* dan *mudharib* berhak mendapatkan *ujrah mitsli*.¹⁴

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah.....*, hlm. 214-216

B. Konsep *Ta'widh*

1. *Ta'widh* menurut hukum Islam

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi bank syariah pasti mempunyai risiko salah satunya yaitu kredit macet. Walaupun bank syariah telah selektif dan menganalisis sebelum memberikan pembiayaan bukan berarti risiko hilang, akan tetapi hal tersebut dapat meminimalisir risiko yang terjadi sehingga kemungkinan gagal bayar pasti ada.

Para pihak wajib melaksanakan apa yang timbul dari akad. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditur) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mangkir janji (debitur) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditur).

Dalam hukum Islam, terdapat istilah *dhaman al-'aqd*, yaitu tanggung jawab melaksanakan akad. Dalam istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti rugi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:¹⁵ a) Daman akad (*dhaman al-'aqd*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 330.

ingkar akad. b) Daman udwan (*dhaman al-'udwan*), yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Di samping itu, dalam melindungi aktifitas ekonomi dan bisnis, Islam telah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang, salah satunya yaitu prinsip tidak boleh mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya.¹⁶ Dengan demikian transaksi apapun yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan asas kemaslahatan, dalam arti menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).

Sehingga dalam melindungi kepentingan masing-masing pihak yang berakad terutama pihak yang mengalami kerugian, Islam memberikan ketentuan terkait dengan pemberian ganti kerugian yang disebut dengan istilah *Ta'widh* atau ganti rugi.

a. Pengertian *ta'widh*

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang mempunyai arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata *Ta'widh* sendiri mempunyai arti secara bahasa mengganti.¹⁷

¹⁶ Syufa'at, "Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 23, 2013. Hlm. 158-159.

¹⁷ Tim Khasiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia I*, (Surabaya: Kashiko, 2000), hlm. 449.

Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Ta'widh adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada nasabah untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat nasabah lalai atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan dalam akad.¹⁸ Bank dapat mengenakan *Ta'widh* sebesar kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang telah melakukan kelalaian atas kewajibannya. Bank dapat mengakui *Ta'widh* sebagai pendapatan bank yaitu sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/ al-furshah al-dha-I'ah*).

b. Landasan hukum *Ta'widh*

Islam adalah agama yang melindungi setiap pihak yang bertransaksi atau melakukan akad. Maka hak-hak setiap pihak sangat dijaga dalam Islam. Sehingga tidak ada yang saling mendzalimi atau dirugikan satu sama lain. Hal ini sebagaimana tertera dalam al-quran berikut ini:

¹⁸ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 89-90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 1)¹⁹

Dari surat al-Maidah ayat 1 sudah sangat jelas bahwa apabila seseorang melakukan akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Sehingga setiap yang berhutang harus membayar hutangnya. Ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain.

Terkait hal di atas Bank Indonesia telah memberikan aturan mengenai pemberian biaya ganti rugi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 19 tentang Ketentuan Ganti Rugi. Isi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Bank dapat mengenakan ganti rugi (*Ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.
- b) Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al furshah Al-dha-I'ah*).
- c) Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad ijarah dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'*, serta *murabahah*, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai.
- d) Ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan bank sebagai *Shahibul maal* apabila

bagian keuntungan bank yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*.

- e) Klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
- f) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Selain Bank Indonesia, DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) sebagai lembaga pengawas Bank Syariah di Indonesia mempunyai ketentuan-ketentuan terkait dengan ganti rugi atau *Ta'widh*. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 43/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*). Fatwa tersebut memberikan ketentuan atau aturan bagi lembaga keuangan syariah yang menerapkan ganti rugi agar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip hukum Islam.

2. *Ta'widh* menurut hukum perdata

Ta'widh dalam istilah hukum perdata disebut dengan ganti rugi, yaitu menutup kerugian atas segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak dan terjadi kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur begitu pula dengan kerugian berupa kehilangan keuntungan (bunga) yang sudah

dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.²⁰

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang telah dirugikan. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara debitur dan kreditur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1998. Akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan. A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B, supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal tiga kali.

Timbulnya denda atau ganti rugi dapat disebabkan oleh tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu.²¹ Dalam hal tidak terpenuhinya

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. IV, hlm. 100.

²¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011), cet. VI, hlm. 47-48

prestasi ini maka seseorang dikatakan telah melakukan wanprestasi dalam suatu ikatan perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban. Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi.²² Adapun hal lain yang menyebabkan seseorang dianggap wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai dalam memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi tersebut di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. IV, hlm. 99

waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.²³ Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu Sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. (Pasal 1234 KUH Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.²⁴

²³ Azharuddin Lathif dan Nahrowi, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 51

²⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak*,....., hlm. 99

Atas dasar wanprestasi tersebut, kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata)
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.
- f. Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda.

Ganti kerugian yang dapat dimintakan penggantianinya menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten),
- b. Kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*),
- c. Kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*windstderving*).²⁵

Namun tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-undang dalam hal ini membatasi dengan menetapkan hanya kerugian yang dapat dikira-kirakan atau diduga pada waktu perjanjian

²⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), cet. 31, hlm. 148.

dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja. Untuk itu pihak kreditur harus memastikan terlebih dahulu apakah kerugian yang dimintakannya itu benar-benar terjadi karena kelalaian pihak debitur atau tidak. Karena jika debitur berhasil dalam membuktikan adanya keadaan memaksa (*force majeure*), maka tuntutan kreditur akan ditolak oleh hakim dan debitur terluput dari penghukuman, baik yang berupa penghukuman untuk memenuhi perjanjian, maupun penghukuman untuk membaya penggantian kerugian.²⁶

Force majeure atau keadaan memaksa (*over macht*) adalah keadaan dimana para pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan para pihak untuk menanggulangnya, misalnya bencana (gempa bumi, tsunami, banjir, longsor), kebakaran, perang, huru-hura, pemberontakan, wabah penyakit, tindakan pemerintah di bidang keuangan, dan lain-lain.²⁷

Sedangkan menurut pasal 1243 KUH Perdata, pemberian ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Pada masa ini telah dikenal adanya “personal reparation”, yaitu semacam pembiayaan ganti rugi yang akan dilakukan oleh

²⁶ *Ibid*, hlm. 150

²⁷ Eman Sulaeman, *Contract Drafting (Teori dan Teknik Penyusunan)*, Yogyakarta: Kamila, 2015), hlm. 116.

seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut.

Denda atau ganti rugi akibat keterlambatan yang mereka sebutkan sebetulnya sama halnya dengan jumlah tertentu yang diambil bank atas sebuah piutang. Jadi siapa yang terlambat membayar utang kepada bank, ia bisa menunggu hingga kembali bisa membayar, atau mengambil sebagian dari jaminannya jika tidak bisa mengambil dari gajinya untuk menutupi utang itu.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004

Fatwa secara pengertian etimologi adalah sebuah jawaban atas keputusan atau pendapat tentang suatu masalah dari seorang ahli yang diberikan dari orang alim berupa sebuah pelajaran yang baik.²⁸ Fatwa merupakan salah satu jenis produk hukum Islam dari hasil pemikiran. Fatwa memiliki makna sebuah jawaban atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Sebuah ketetapan hukum atas suatu permasalahan atau peristiwa yang disampaikan oleh mujtahid sebagai proses ijtihad. Secara bahasa fatwa berasal dari bahasa arab yaitu *afwa* yang memiliki arti petuah, nasihat, dan jawaban atas pertanyaan yang menghasilkan hukum.²⁹

²⁸ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta) Vol. 14 Nomor 4, 2017, hlm. 449.

²⁹ Nova Effendy Muhammad, "Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam," *Jurnal Al-Mizan (Gorontalo)*, Vol. 12 Nomor 1, 2016, hlm. 151.

Fatwa merupakan sebuah produk hukum Islam berupa pendapat hukum yang dikemukakan oleh alim ulama sebagai tanggapan atas sebuah persoalan hukum yang tidak mengikat. Fatwa memiliki sifat yang berbeda dengan hukum lainnya, fatwa memiliki sifat tidak mengikat karena tidak memiliki konsekuensi dan sebuah akibat hukum yang ketat. Dalam hal ini fatwa boleh dijadikan sebuah pedoman atau landasan hukum namun juga boleh tidak digunakan dan tidak ada paksaan untuk melakukan atau meninggalkannya.³⁰

Salah satu lembaga yang berwenang membuat hukum Islam yang ada di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim di Indonesia yang berfungsi untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam yang ada di Indonesia. MUI mempunyai kewenangan dalam membuat fatwa terhadap persoalan yang ada di masyarakat dan salah satunya terfokus pada hukum muamalah yang mengatur tentang praktik ekonomi syariah. Hukum muamalah ini terkhusus diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibawah langsung oleh MUI atau sering disebut dengan DSN-MUI.³¹

DSN-MUI dibentuk oleh MUI pada tanggal 10 Februari 1999 atas penerbitan surat ketetapan No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan

³⁰ Sofyan A.P. Kau, "Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam," *Al-Ulum (Gorontalo)*, Vol. 10 Nomor 1, 2010, hlm. 178.

³¹ <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Jum'at, 16 September 2022, Jam 15:45 WIB

Dewan Syariah Nasional MUI. Adanya pembentukan DSN MUI ini berlatar belakang dari upaya MUI dalam mewujudkan aspirasi umat Islam dalam persoalan di bidang ekonomi serta mewujudkan penerapan hukum Islam dalam bidang ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua sebagai wadah para ulama untuk efisiensi dan koordinasi dalam menanggapi isu-isu persoalan dalam perekonomian dan keuangan. Fatwa yang diperlukan dalam menangani persoalan akan dikumpulkan dan dibahas secara bersama yang akan menetapkan kesamaan pandangan dalam penyelesaian masalahnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di setiap lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga berperan untuk mendorong penerapan ajaran Islam sebagai landasan dan pedoman dalam menjalani kehidupan ekonomi dan keuangan serta akan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan perekonomian dan keuangan yang dinamis untuk masyarakat Indonesia.³²

Peran secara proaktif tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tugas DSN-MUI yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan syariah, produk syariah yang memiliki ketentuan baik rukun dan syarat yang harus dipenuhi apabila menyediakan produk tersebut. DSN MUI juga berwenang atas perizinan operasi lembaga, pengawasan lembaga

³² <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>, Jum'at, 16 September 2022, Jam 16:06 WIB

dan pemberian peringatan terhadap lembaga yang melanggar fatwa.³³ Adapun beberapa hal yang termuat dalam fatwa DSN-MUI No. 43 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Pertimbangan

- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
- b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
- c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
- d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;

³³ *Ibid.*

- f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

2. Dasar Hukum

a. Firman Allah SWT

- 1) QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...”³⁴

- 2) QS. al-Isra' [17]: 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

“...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”³⁵

- 3) QS. al-Baqarah [2]: 194:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”³⁶

- 4) QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲٧ وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲٨

“... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm.

³⁵ *Ibid.* hlm. 285

³⁶ *Ibid.* hlm. 30

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”³⁷

b. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

1) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

2) Hadis Nabi riwayat jama’ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah):

... مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

3) Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid:

لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

³⁷ Ibid. hlm. 47

- 4) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما)

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”

- 5) Kaidah Fiqh; antara lain:

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

3. Ketentuan

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).

- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- g. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- h. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- i. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- j. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- k. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MUAMALAT JUMAPOLO

A. Profil KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

BMT Muamalat merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang lahir di Desa Kadipiro, Jumapolo, Karanganyar pada era krisis ekonomi tahun 1998. Lahinya BMT Muamalat tidak terlepas dari gerakan pendirian BMT secara nasional yang diprakarsai oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dengan ketua Bp. Drs. Joelarso dalam rangka menyikapi program pemerintah untuk penanggulangan pengangguran tenaga kerja khususnya Indonesia. Oleh karena itu, sebagian tokoh dan ta'mir masjid di desa Kadipiro berinisiatif untuk ikut andil dalam pemberdayaan kemandirian ekonomi masyarakat kecil dengan mendirikan BMT yang diberi nama KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.¹

BMT Muamalat berdiri dengan diawali musyawarah di Masjid Mujahidin, dusun Deres pada tanggal 5 September 1998. Semula pendirian BMT Muamalat akan didirikan di kecamatan Jatiyoso, akan tetapi setelah dua kali melakukan musyawarah di masjid Mujahidin,

¹ Dokumentasi sejarah KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

dusun Deres, desa Kadipiro, dihasilkan kesepakatan bahwa, BMT Muamalat akan dibuka di Gudang Lawas, desa Giriwondo. Pada tanggal 28 November 1998 dengan modal awal Rp.1.300.000,- BMT muamalat membuka kantor operasional di Gudang Lawas, Giriwondo, Jumapolo dengan jam kerja menyesuaikan hari pasaran yaitu Pahing dan Wage, dimulai dari jam 08.00 sampai dengan 12.00 WIB.²

Setelah satu tahun beroperasi, BMT Muamalat mendapatkan ijin resmi dari pemerintah dengan diterbitkannya Akta Pendirian No. 274/8H/KDK.11.028/IX/1999, pada tanggal 2 September 1999. *Baitul Maal Wa Tamwil* Muamalat atau yang disebut dengan BMT Muamalat menjalankan dua fungsinya yaitu sebagai, *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Sebagai *Baitul Maal*, BMT Muamalat menerima titipan dana zakat, infaq, sadaqoh, dan wakaf (ZISWaf) serta mentasarufkan atau mendistribusikannya secara optimal sesuai dengan amanah dan peraturan yang ada. Sedangkan sebagai *Baitul Tamwil* BMT Muamalat melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

BMT Muamalat merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat, terutama pada saat awal didirikan semua bersumber dari

² *Ibid.*

masyarakat sekitar baik sumber daya manusianya ataupun dana atau modal awal Pada saat awal berdiri, sebagian besar anggota yang melakukan simpanan dan pembiayaan adalah masyarakat desa Kadipiro. Patut disyukuri bahwa sekarang ini atas banyaknya motivasi dan dukungan dari berbagai pihak serta visi misi untuk menegakkan ekonomi Islam berbasis syariah BMT Muamalat semakin berkembang dari waktu ke waktu, dipercaya masyarakat, dan inshaAllah bisa dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak terutama masyarakat yang berada di lingkungan BMT Muamalat. Saat ini BMT Muamalat telah memiliki delapan (8) kantor cabang yang beroperasi di tiga kabupaten, yaitu kabupaten Karangayar, Sukoharjo, dan Wonogiri dengan rincian alamat kantor cabang sebagai berikut:³

- a. Jl. Gudang Lawas, Ds.Giriwondo, Kec.Jumapolo, Kab. Karanganyar, 57783 (No. Telp: 08282706683).
- b. Dsn. Margarejo, Ds. Jatiyoso, Kec. Jatiyoso, Kab. Karanganyar, 57785 (No. Telp: 085100087466).
- c. Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Ds.Karang Tengah, Kec.Jatipuro, Kab. Karanganyar,57784 (No. Telp: 085106020999)
- d. Dsn. Kakum, Ds. Genengan, Kec. Jumantono, Kab.Karanganyar, 57782 (No. Telp:0271 7889133).
- e. Jl. Raya Mento, Ds.Mento, Kec.Wonoarjo, Kab.Wonogiri, 57615 (No. Telp: 081329434289)

³ *Ibid.*

- f. Jl. Raya Jumapolo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar, 57783
(No. Telp: 08282735282).
- g. Jl. Mayor Achmad No.70. Kel.Cangkol, Kec Mojolaban,
Kab,Sukoharjo, 57554 (No. Telp: 02716714989).
- h. Jl. TP Joko Songo, Kel. Matesih, Kec.Malesih, Kab.
Karanganyar, 57781 (No.Telp: 0271 4991622).

2. Identitas KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Nama	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Muamalat.
Akta Pendirian	: No.274/BH/KDK.11028/IX/1999 Tanggal 2 September 1998.
Akta Perubahan	: 274.a/BH/PAD/28.5.1/III/2005 Tanggal 10 Maret 2005.
Akta Perubahan	: 274.b/BH/PAD/518.2/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011
Akta Perubahan	: 27/ PAD/XIV/IX/2012 Tanggal 27 September 2012
	Nomor ID: 3313030030041
Akta Perubahan	: 034 / PAD / XIV / II / 2016 / Tanggal 29 Pebruari 2016
Akta Perubahan	: AHU-0004407.AH.01.27.TAHUN 2022/ Tanggal 17 Maret 2022

Pengesahan	: Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
	: Nomor: 02/KSUMuamalat/XI/2004 Tanggal 20 Nopember 2004.
Izin Usaha	Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor:
	: 503/06/11.34/SIUP-PK/2009 Tanggal 06 Januari 2009.
Tanda Daftar	: Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar.
Perusahaan No	: 113426500311 Tanggal 06 Januari 2016.
Domisili	: Desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar.
Alamat Kantor	: Jl.Gudang Lawas, Giriwondo, Jumapolo, Karanganyar 57783
Email	: redaksimuamalat@gmail.com
Telephone	: (0271) 4990128, 0818256959

3. **Visi dan Misi BMT Muamalat**

a. VISI

Menjadikan BMT Muamalat sebagai koperasi syariah modern yang tangguh, profesional, dan berkualitas di Jawa Tengah.⁴

b. MISI

- 1) Membangun dan mengembangkan bisnis syariah
- 2) Berperan serta dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui simpanan dan kerjasama pembiayaan syariah
- 3) Membangkitkan dan mengembangkan potensi sumber daya insani yang profesional, cerdas intelektual, emosional dan spiritual.
- 4) Menumbuh dan mengembangkan nilai-nilai semua pihak
- 5) Mengembangkan mutu pelayanan dengan mengutamakan kepuasan anggota melalui pelayanan prima.
- 6) Membangun manajemen lembaga keuangan mikro syariah muamalat dan budaya organisasi serta etika bisnis, tata kelola organisasi yang baik dan berkualitas.

4. **Tujuan BMT Muamalat**


- a. Terwujudnya kesuksesan ekonomi syariah yang membahagiakan dan memakmurkan pada individu anggota dan masyarakat dalam setiap kehidupan

⁴ Dokumentasi visi dan misi KSPPS BMT Muamalat Juampolo.

- b. Terwujudnya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pemanfaatan jasa layanan BMT Muamalat oleh anggota dan masyarakat
- c. Terciptanya kualitas dan produktifitas karyawan serta budaya organisasi yang kondusif dalam rangka peningkatan *performant excellent*, citra dan kepercayaan masyarakat
- d. Terciptanya manfaat yang seimbang kepada manajemen anggota tim dan mitra bisnis dan lingkungan sekitar
- e. Terbangunnya kepuasan dan loyalitas anggota dan mitra bisnis

5. Struktur Organisasi BMT Muamalat

Bagan: 1



6. Produk KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Terdapat banyak produk di BMT Muamalat Jumapolo, yang kesemuanya tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prouk-produk tersebut yakni sebagai berikut:⁵

a. Produk Simpanan

- 1) Simpanan berjangka (deposito)
- 2) Simpanan haji dan umroh
- 3) Simpanan takelsa
- 4) Simpanan qurban
- 5) Simpanan titipan (wadi'ah)
- 6) Simpanan mudharabah
- 7) Transfer on line "Real Time"

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama permodalan usaha antara koperasi dengan satu atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, dengan masing-masing memberikan kontribusi dana sesuai kesepakatan, dan bagi hasil dengan nisbah sesuai kesepakatan.

⁵ Dokumentasi produk KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal atau *shahibul maal* menyetorkan modalnya kepada anggota atau *mudharib* yang bertindak sebagai pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah sesuai kesepakatan.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli antara pihak kedua sebagai pembeli, dan pihak pertama sebagai penjual dalam perjanjian jual belinya yang dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli pihak pertama dan harga jual pihak pertama kepada pihak kedua sehingga termasuk didalamnya keuntungan yang diperoleh pihak pertama, serta persetujuan pihak kedua untuk membayar harga jual pihak pertama tersebut secara tangguh, baik sekaligus atau secara angsuran.

4) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara penyewa dengan yang menyewakan atas obyek sewa untuk mendapatkan imbalan (*ujrah*) atas barang yang disewakannya.

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah suatu sistem pembiayaan tanpa beban tidak hanya untuk membantu orang-orang yang kurang

mampu atau pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga mampu berwirausaha dan memiliki prospek bisnis yang cerah tapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.

c. Program Unggulan

- 1) Pelatihan dan binaan kepada pengusaha kecil atau kaum dhuafa Jumapolo dan sekitarnya.
- 2) Layanan mobil ambulance secara gratis
- 3) Pemberdayaan ekonomi dhuafa
- 4) Program tanggap bencana
- 5) Sedekah makan santri
- 6) Santunan anak yatim
- 7) Gerakan wakaf Al-Quran
- 8) Surga umat (santunan untuk keluarga dhuafa)
- 9) BALKES (bantuan layanan umat)

7. SOP Praktek Akad Pembiayaan Mudharabah

a. Pra Akad (*Mudharabah*)

- 1) Survei dan Analisa
- 2) Kejelasan Usaha (Halal & Haram, Untung/ rugi))
- 3) Laporan Keuangan
- 4) Rencana Penggunaan Dana (Modal Usaha)

b. Saat Akad (*Mudharabah*)

- 1) Ada para pihak dan saksi
- 2) Akad tertulis dengan jelas dan rapi memuat tentang:
 - a) Nama-nama yang berakad
 - b) Nama-nama saksi
 - c) Jenis Usaha
 - d) Penggunaan Dana
 - e) Nisbah Bagi Hasil
 - f) Jangka waktu
 - g) Pola pembayaran pokok dan bagi hasil
 - h) Cidera Janji

Apabila anggota melanggar ketentuan akad pasal 10 poin (1) dan pasal 11 poin (5), maka anggota wajib membayar ganti rugi (*ta'widh*) sejumlah 1% dari tunggakan pokok angsuran.

- 3) Ada ijab qobul
- 4) Di akhiri dengan Doa

c. Paska Akad (*Murabahah*)

- 1) Pemantauan sampai lunas
- 2) Pendampingan
- 3) Menghitung bagi hasil berdasarkan keuntungan per bulan

B. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT

Muamalat Jumapolo

Di BMT Muamalat Jumapolo menyediakan beberapa produk pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* yang telah dilaksanakan dari tahun 2009 hingga sekarang. Berdasarkan keterangan dari Bapak Agung Purnomo selaku Direktur SDI BMT Muamalat Jumapolo, mengatakan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Muamalat Jumapolo kepada para anggota. *Mudharabah* adalah kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang mana 100% keseluruhan modal dari BMT sebagai *shahibul maal*, dan anggota sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah* di BMT Muamalat Jumapolo ditunjukkan bagi pelaku usaha dan terdapat beberapa jenis usaha yang diberikan melalui pembiayaan *mudharabah* antara lain:

Tabel: 1

Rincian usaha anggota pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2021-2022

Rincian Usaha	Jumlah
Usaha Ternak Sapi	29
Usaha Ternak Ayam	30
Usaha Toko Jilbab dan Pakaian	30
Usaha Warung Makan	58
Usaha Toko Kelontong	59

Usaha Bensin Ecer	10
Usaha Toko Roti	10

Sumber: KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, calon anggota harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh BMT Muamalat Jumapolo. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, antara lain sebagai berikut:⁶

1. Menunjukkan kartu tanda anggota/mengisi formulir anggota
2. Menyerahkan foto copy
 - a. KTP yang bersangkutan
 - b. KTP suami/istri
 - c. Kartu Keluarga
 - d. Rekening PLN/PDAM/PBB
 - e. Surat-surat agunan (BPKB, sertifikat)
 - f. Slip gaji dari bendahara (perangkat desa, PNS, dan pengelola)
 - g. KTP pemilik agunan
3. Persyaratan dokumen pengajuan pembiayaan menunjukkan aslinya
4. Surat kuasa dari pemilik agunan bila agunan bukan milik sendiri
5. BPKB disertai gesekan Nomor Rangka dan Mesin Kendaraan
6. Bersedia menandatangani Surat Kuasa Penjualan Barang yang dijadikan agunan
7. Mengisi surat pengajuan pembiayaan yang disetujui oleh istri/suami

⁶ Dokumentasi mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo.

8. Denah rumah dan tempat usaha lengkap dengan alamat
9. Bersedia di survei

Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* di BMT Muamalat Jumapolo terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan, berikut prosedur-prosedur harus dijalani adalah:⁷

1. Anggota yang ingin melakukan pembiayaan datang langsung ke kantor BMT Muamalat Jumapolo.
2. Anggota terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Muamalat Jumapolo dan melengkapi persyaratan administrasi awal sebagai syarat pengajuan pembiayaan. Persyaratan yang harus dibawa seperti KTP anggota, KTP suami/istri, kartu keluarga, foto, kartu tanda anggota, rekening PLN/PDAM, surat-surat agunan.
3. CS meneliti kelengkapan berkas persyaratan pembiayaan, apakah menolak atau merekomendasikan pengajuan pembiayaan kemudian berkas diserahkan kepada bagian pembiayaan/Account Officer (AO).
4. Pihak BMT (Marketing/AO) melakukan survei dan wawancara terhadap anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Survei dilakukan kepada anggota baru yang melakukan pembiayaan *mudharabah*. Survei dan wawancara untuk mengetahui mengenai tempat tinggal, tempat usaha dan menganalisa jaminan yang diajukan.

⁷ *Ibid.*

5. AO menolak pengajuan pembiayaan anggota atau merekomendasikan untuk diajukan kepada komite pembiayaan.
6. Komite pembiayaan yang berhak menentukan diterima atau tidak pembiayaan yang diajukan oleh anggota.
7. Manajer melakukan perjanjian pengikatan (akad) dan pengadaan pembiayaan selanjutnya menyerahkan berkas pembiayaan kepada Customer Service (CS).
8. CS memberitahukan kepada anggota pembiayaan dan menerbitkan surat perintah bayar kepada kasir dan mengarsipkan berkas pembiayaan
9. Kasir mengeluarkan kas guna merealisasikan pembiayaan yang telah disetujui oleh komite pembiayaan kepada anggota

Di BMT Muamalat Jumapolo sistem pembiayaan *mudharabah* sering digunakan oleh para pelaku usaha yang ingin memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat model bagi hasil berbulan dan bagi hasil jatuh tempo. Untuk model bagi hasil jatuh tempo para anggota dapat mengambil waktu maksimal sekitar 6 bulan, sedangkan untuk bagi hasil perbulan maksimal anggota hanya bisa mengambil jangka waktu 3 tahun.

Untuk pembagian bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* ditentukan pada saat awal perjanjian. Bagi hasil ditentukan berdasarkan keuntungan pelaku usaha dalam bentuk nisbah presentase. Untuk rata-rata pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT Muamalat dan pelaku usaha yakni 40% : 60% dan 25% : 75%. Bagi

hasil ditentukan berapa presentase yang akan didapat BMT dengan pelaku usaha salah satunya dilihat dari segi usahanya dan beberapa kali pelaku usaha melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* terdapat resiko yang dihadapi diantaranya adanya kerugian atas usaha yang dijalankannya, selain itu juga dari tingkat kejujuran pelaku usaha. Tingkat kejujuran juga menjadi pertimbangan yang penting, kadang untung atau rugi atas usaha yang terucap saja. Banyak pelaku usaha yang tidak dapat menyampaikan laporan keuangan atau pembukuan atas usaha yang dijalankannya, padahal *mudharabah* yang berhasil harus terdapat laporan keuangan yang baik. Untuk meminimalisir resiko tersebut maka pihak BMT perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan survei serta analisa terlebih dahulu. (Hasil wawancara dengan Bapak Agung Purnomo selaku Direktur SDI KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, tanggal 8 Agustus 2022).

C. Praktik Pelaksanaan Denda di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Berdasarkan perolehan data yang dilakukan, terdapat sebuah hasil berupa gambaran pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* yang dilaksanakan di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo sebagai berikut.

Bermula dari anggota yang memiliki kebutuhan terhadap suatu pembiayaan yang kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Anggota melakukan pengajuan permohonan pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Setelah menerima permohonan pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* dari anggota maka pihak KSPPS BMT Muamalat Jumapolo akan melakukan survei untuk mengetahui kondisi dan kemampuan anggota apakah layak untuk diterima atau tidak. Apabila telah memenuhi kelayakan

maka permohonan pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* dari anggota dapat diterima untuk menerima pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah*.

Permohonan pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* yang telah diterima selanjutnya akan dibuatkan akad yang memuat pasal-pasal terkait pelaksanaan akad, besaran biaya denda apabila mengalami kemacetan sebesar 1% dari jumlah pokok ketika sudah jatuh tempo. Dalam akad tersebut akan dimusyawarahkan bersama antara kedua pihak yang terdiri dari pihak BMT disebut pihak pertama dan anggota disebut pihak kedua, dan nantinya apabila telah mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan proses ijab qabul dengan persetujuan dan penandatanganan oleh para pihak dan para saksi baik dari pihak pertama maupun saksi dari pihak kedua.⁸

Apabila proses pelaksanaan akad telah selesai maka selanjutnya adalah sesuai dengan ketentuan yang ada di pasal 2 (dua) bahwa pihak pertama akan menyediakan pembiayaan sejumlah dengan permohonan pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* yang diajukan oleh anggota. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Agung selaku direktur Sumber Daya Insani menyebutkan bahwa setelah selesainya akad maka uang akan diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua secara langsung bersamaan dengan saat pelaksanaan akad.

Dalam klausul yang terdapat pada pasal-pasal di akad *mudharabah muqayyadah* tidak menyebutkan secara rinci terhadap apa saja yang menjadi kewajiban dari pihak pertama. Namun, dalam pasal-pasal yang ada banyak termuat tentang kewajiban dari pihak kedua yaitu mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan beserta keuntungan atau pendapatan kepada

⁸ Agung Purnomo, Direktur SDI KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, *Wawancara Pribadi*, 7 Oktober 2022, 09:30-10:30 WIB

pihak pertama, memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama berupa seluruh hal yang menyangkut dengan usahanya, membebaskan seluruh harta kekayaan milik pihak kedua dari beban penjaminan terhadap pihak lain, mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri, menyerahkan perhitungan pembiayaan usahanya setiap bulan, menyerahkan bukti berupa dokumen atau keterangan lain, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah ketika menjalankan usaha. Dalam klausul juga menjelaskan mengenai kemacetan dan pelanggaran yang berisi tentang perlakuan menyimpang dari pihak kedua, tetapi tidak menjelaskan besaran denda yang harus dibayarkan ketika mengalami kemacetan.⁹

Adapun contoh pembiayaan akad *mudharabah muqayyadah* yang mengalami kemacetan menurut Bapak Agung selaku direktur SDI antara lain:

1. Ibu Surami yang memiliki alamat di Tengik, Ploso, Jumapolo yang memiliki usaha toko roti dengan angsuran selama 18 bulan mengalami wanprestasi selama lebih dari enam bulan, menurut keterangan Bapak Agung, Ibu Surami memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada pihak BMT untuk membelikan motor anaknya.
2. Usaha toko kelontong yang dimiliki oleh Bapak Triyono yang memiliki alamat di Ploso Wetan sudah mengalami kemacetan hingga jatuh tempo, hal ini dikarenakan Bapak Triyono mempergunakan dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban membayar angsuran, tetapi malah dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan.
3. Usaha warung makan milik Bu Watik yang memiliki alamat di Trombol, Jatipuro adalah salah satu usaha yang terdampak pandemi covid sehingga menyebabkan tidak stabilnya pendapatan. Hal ini

⁹ Dokumentasi pembiayaan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

menyebabkan Bu Watik tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.

4. Usaha milik Ibu Endah Rahmawati yang memiliki alamat di Trombol Kulon, Jatipuro yaitu toko jilbab dan pakaian awalnya tidak ada masalah ketika membayar angsuran, tetapi ketika sudah enam bulan lamanya hingga jatuh tempo Ibu Endah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Ketika pihak BMT datang kerumahnya, ternyata usaha Ibu Endah mengalami kebangkrutan.
5. Begitu juga dengan pemilik usaha ternak sapi yaitu Bapak Partono dari Blimbing, Jatiyoso dan pemilik ternak ayam yaitu Bapak Rohmadi dari Kalibayan, Kadipiro, Jumapolo. Rata-rata memiliki masalah yang sama, yaitu karena usaha ternak mereka tidak berjalan dengan semestinya, dan mengalami penurunan pendapatan setiap bulannya. Sehingga masing-masing anggota mendapat denda sebesar 1% dikali jumlah pokok ketika sudah jatuh tempo.

Bapak Agung Purnomo selaku Direktur SDI KSPPS BMT

Muamalat Jumapolo juga menambahkan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kemacetan adalah:

1. Ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh anggota dengan melalaikan kewajibannya untuk membayar angsuran padahal anggota memiliki kemampuan untuk membayar.
2. Munculnya aturan baru dari pemerintah, yang menimbulkan penurunan pendapatan. Seperti *lock down* yang menyebabkan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan devisa.
3. Penyalahgunaan dana oleh anggota di mana seharusnya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban membayar angsuran, tetapi malah dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan.
4. Kurang kompetennya anggota terhadap usahanya dan anggota kurang bisa menguasai jenis kegiatan usahanya.
5. Keadaan yang tidak terduga-duga, anggota yang mempunyai itikad baik dan karakter yang bagus tapi karena suatu kondisi bencana tertentu, sehingga usaha anggota mengalami kebangkrutan usaha.

Kerugian riil dari pihak BMT rugi secara materi atau modalnya dan dari pihak pengelola rugi secara waktu, pikiran, dan tenaga. Beberapa hal inilah yang menjadi penyebab dibebankannya denda kepada anggota yang menyimpang sesuai dengan yang sudah tertulis didalam klausul. Pihak pertama berhak menuntut/menagih pembayaran dari pihak kedua untuk

dibayarkan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi hal sebagai berikut:

1. Pihak kedua tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada pihak pertama.
2. Bukti kepemilikan barang jaminan ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan pihak kedua disita oleh pengadilan.
4. Pihak kedua berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.
5. Menggunakan pembiayaan di luar rencana kerja.
6. Melakukan pengalihan kerja dengan cara apapun.
7. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan.
8. Menghalang-halangi pihak pertama dalam melakukan pemeriksaan.

Anggota yang telah memenuhi unsur tersebut akan ditetapkan denda oleh pihak BMT karena dianggap telah melakukan kemacetan dan harus menerima konsekuensi yang telah disepakati bersama. Penerapan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo memiliki 3 (tiga) kategori pembiayaan bermasalah, yakni:

1. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran telah melewati tiga bulan sampai dengan enam bulan.
2. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran telah melewati enam bulan lebih.

3. Macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran sampai jatuh tempo.

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota yang menggunakan pembiayaan akad *mudharabah* bermasalah yaitu Ibu Endah, selaku pemilik usaha toko jilbab dan pakaian mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak bisa membayar angsuran karena mengalami kebangkrutan. Dengan pinjaman sebesar Rp 3.000.000,-. Ibu Endah tetap membayar ganti rugi (*ta'widh*) karena ketika akad sudah dijelaskan mengenai SOP yang menyebutkan bahwa “apabila anggota melanggar ketentuan akad pasal 10 poin (1) dan pasal 11 poin (5) maka anggota wajib membayar ganti rugi sebesar 1% dari tunggakan pokok angsuran.”

Dalam akad *mudharabah muqayyadah* ini telah ditetapkan besaran *ta'widh* sebesar 1% dari pokok pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KSPPS BMT Muamalat Jumapolo. Berdasarkan masalah yang ada, yaitu usaha toko jilbab dan pakaian dengan permohonan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian permohonan itu diterima oleh pihak BMT dan presentase bagi hasilnya 40% : 60%. Setelah permohonan tersebut diterima maka selanjutnya akan dibuatkan akad untuk disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan proses penyerahan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilaksanakan setelah selesainya penandatanganan akad. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua secara langsung dan tunai.

Pihak kedua wajib membayar seluruh pokok dan keuntungan setiap bulannya, tetapi karena suatu hal yaitu usaha pihak kedua mengalami kebangkrutan dan melalaikan kewajibannya selama 6 (enam) bulan hingga jatuh tempo dan seharusnya waktu jatuh tempo yang disepakati selama 24 bulan sebanyak 24 kali dengan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan 18 kali atau angsuran. Angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 24 bulan yaitu Rp

125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya selama 6 kali, jadi denda yang harus dibayarkan sejumlah 1% dikali Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Total keseluruhan yang harus dibayarkan ketika sudah jatuh tempo yaitu Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikali 6 adalah Rp 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah denda sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah keuntungan 40% dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu 80.000 dikali 6 adalah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN DENDA PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 DI KSPPS BMT MUAMALAT JUMAPOLO

A. Analisis Praktik Pelaksanaan Denda Pada Akad *Mudharabah*

***Muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo**

1. Ketentuan denda pada Akad *Mudharabah*

Pada bab sebelumnya, yaitu bab 2, telah dibahas tentang akad *mudharabah*, denda dan fatwa DSN-MUI. Diketahui bahwa fatwa yang dikeluarkan sebelumnya merupakan masalah-masalah yang ditampung, diulas dan dianalisis bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga fatwa DSN-MUI dapat dijadikan sebagai rujukan DPS di masing-masing LKS yang diawasinya untuk pelaksanaan proses pembiayaan, khususnya *mudharabah*.

Pada akad *mudharabah* memuat beberapa ketentuan, sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh pihak pertama berdasarkan perjanjian ini, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

- a. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/ keuntungan pihak pertama, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- b. Memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama dalam hal terjadinya perubahan yang me-nyangkut pihak kedua maupun usahanya.
- c. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening pihak kedua dan pihak pertama.
- d. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik pihak kedua dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan pihak pertama berdasarkan Perjanjian.
- e. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
- f. Menyerahkan kepada pihak pertama perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pem-biayaannya berdasarkan Perjanjian ini, selambatnya tanggal 13 bulan berikutnya.
- g. Menyerahkan kepada pihak pertama setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta pihak pertama kepada pihak kedua.

- h. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pihak kedua dianggap telah melanggar syarat-syarat perjanjian ini bila terbukti pihak kedua melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Menggunakan pembiayaan yang diberikan pihak pertama di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak pertama.
- b. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- c. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh pihak pertama
- d. Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- e. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.
- f. Menolak atau menghalang-halangi pihak pertama dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

Adapun fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi memuat beberapa ketentuan di antaranya:

- a. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta`widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Denda pada pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam akad *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo diberikan kepada pihak yang melanggar syarat-syarat perjanjian. Hal ini belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi, poin (a) yang berbunyi ganti rugi (*ta`widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Pada KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, semua pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan melakukan kelalaian ataupun musibah, akan tetap dilakukan *ta`widh*.

2. Praktik pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah*

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap direktur SDI KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, bahwasannya KSPPS BMT Muamalat Jumapolo menetapkan besaran denda sejumlah 1% dari besaran pokok pembiayaan *mudharabah*. Apabila pihak yang berakad keberatan, maka dapat dilakukan tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Denda ditetapkan saat akad dalam bentuk nominal yang pasti, jelas, dan tetap untuk disepakati para pihak. Denda diberikan kepada semua pihak yang terlambat membayar kewajibannya.

Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bab 2 (dua), di mana fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menyatakan bahwa dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Sedangkan ketika mengalami kemacetan karena suatu bencana atau usaha mengalami penurunan pendapatan, hal itu tidak dapat dipastikan berapa keuntungannya bahkan pemilik usaha tidak memiliki pemasukan.

Berdasarkan contoh kasus yang pertama, Ibu Surami yang memiliki usaha toko roti dengan angsuran selama 18 bulan mengalami wanprestasi selama lebih dari enam bulan, hal ini karena Ibu Surami memakai uang yang seharusnya dibayarkan kepada pihak BMT untuk membelikan motor anaknya. Pada kasus ini sebenarnya anggota bisa mengatur keuangan untuk membayar angsuran dan untuk membelikan motor anaknya, maka peneliti menilai bahwa anggota telah lalai dalam kewajibannya dan kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan *ta'widh*.

Contoh kasus kedua yaitu usaha toko kelontong yang dimiliki oleh Bapak Triyono sudah mengalami kemacetan hingga jatuh tempo, hal ini dikarenakan Bapak Triyono mempergunakan dana yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban membayar angsuran, tetapi malah dipergunakan untuk keperluan konsumtif yang tidak menghasilkan pendapatan. Berdasarkan ketentuan fatwa, ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pada kasus ini sudah sesuai dengan teori karena anggota lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Contoh kasus yang ketiga yaitu usaha warung makan milik Bu Watik adalah salah satu usaha yang terdampak pandemi covid sehingga menyebabkan tidak stabilnya pendapatan. Hal ini menyebabkan Bu Watik tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Pada kasus ini, anggota sedang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan suatu usaha, dan tidak boleh dikenakan ganti rugi. Maka peneliti menilai kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *ta'widh* karena kerugian yang dialami oleh anggota disebabkan bukan karena kelalaian.

Contoh kasus keempat yaitu usaha milik Ibu Endah Rahmawati yaitu toko jilbab dan pakaian awalnya tidak ada masalah ketika membayar angsuran, tetapi ketika sudah enam bulan lamanya hingga jatuh tempo Ibu Endah tidak kunjung memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Ketika pihak BMT datang kerumahnya, ternyata usaha Ibu Endah mengalami kebangkrutan. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dari peneliti menilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *ta'widh*. Karena kerugian yang dialami oleh anggota akibat dari kondisi yang tidak terduga.

Contoh kasus yang kelima yaitu pemilik usaha ternak sapi yaitu Bapak Partono dan ternak ayam yaitu Bapak Rohmadi. Rata-rata memiliki masalah yang sama, yaitu karena usaha ternak mereka tidak berjalan dengan semestinya, dan mengalami penurunan pendapatan setiap bulannya. Sehingga masing-masing anggota mendapat denda sebesar 1% dikali jumlah pokok ketika sudah jatuh tempo. Hal ini sebenarnya tidak boleh dikenakan denda karena berdasarkan ketentuan yang ada harus karena kelalaian, dan usaha yang dialami oleh anggota

bukan karena kelalaian. Maka peneliti menilai belum sepenuhnya sesuai dengan teori.

Kewajiban untuk membayar ganti rugi berdasarkan wanprestasi tidak lain daripada akibat penerapan ketentuan dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya, dengan demikian bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti rugi atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syarat serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Kerugian tersebut wajib diganti oleh anggota terhitung sejak ia dinyatakan lalai.

**B. Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004
Terhadap Praktik Pelaksanaan Denda Pada Akad *Mudharabah
Muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo**

Akad *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak dan keahlian usaha dari pihak lain. Dan denda atau *ta'widh* adalah sejumlah dana yang dibebankan kepada anggota untuk menutup kerugian yang diderita oleh bank akibat kelalaian anggota. Dalam pelaksanaannya di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo denda pada akad *mudharabah muqayyadah* digunakan untuk mentertibkan anggota agar tepat waktu dalam memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya masih banyak anggota yang tidak menepati

janjinya. Contoh pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo adalah usaha toko kelontong dengan permohonan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian permohonan itu diterima oleh pihak BMT dan presentase bagi hasilnya 40% : 60%. Setelah permohonan tersebut diterima maka selanjutnya akan dibuatkan akad untuk disepakati dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan proses penyerahan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dilaksanakan setelah selesainya penandatanganan akad. Penyerahan uang tersebut dilakukan oleh pihak pertama terhadap pihak kedua secara langsung dan tunai.

Pihak kedua wajib membayar seluruh pokok dan keuntungan setiap bulannya, tetapi karena suatu hal yaitu pihak kedua melalaikan kewajibannya selama 6 (enam) bulan hingga jatuh tempo dan seharusnya waktu jatuh tempo yang disepakati selama 24 bulan sebanyak 24 kali dengan keuntungan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tetapi baru dibayarkan 18 kali atau angsuran. Angsuran setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi 24 bulan yaitu Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Pihak kedua telah melalaikan kewajibannya selama 6 kali, jadi denda yang harus dibayarkan sejumlah 1% dikali Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yaitu Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Total keseluruhan yang harus dibayarkan ketika sudah jatuh tempo yaitu Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dikali 6 adalah Rp 756.000 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah denda sejumlah Rp

30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan ditambah keuntungan 40% dari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yaitu 80.000 dikali 6 adalah Rp 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) jadi jumlah seluruhnya adalah Rp 1.266.000,- (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan gambaran pelaksanaan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* tersebut, dapat dipahami bahwa ketika anggota telat membayar angsuran maka diberikan denda sejumlah 1% dari besaran pokok dan dibayarkan ketika sudah jatuh tempo beserta hasil keuntungan dan besaran pokoknya. Hal sebagaimana tersebut sudah sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu *shahibul mal* berhak memberikan denda apabila *mudhorib* melakukan kelalaian. Tetapi hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 karena besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang. Kerugian riil yang dimaksud adalah kerugian modal dari BMT dan kerugian waktu, tenaga, pikiran dari anggota. Di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, besar ganti rugi berdasarkan kesepakatan bersama dan sudah ditentukan oleh pihak BMT. Maka peneliti menilai bahwa ketentuan ini belum sepenuhnya sesuai karena para pihak tidak memperhitungkan jumlah kerugian terlebih dahulu. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak

dibayarkan. Berdasarkan teori, jika anggota mengalami kebangkrutan, maka tidak boleh diberikan denda. Tetapi pada praktiknya anggota yang mengalami musibah ataupun kelalaian tetap diberikan denda. Dalam kasus anggota terkena musibah tidak bisa dihitung berapa keuntungannya, sehingga hal ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa.

Pada dasarnya akad *mudharabah* tidak ada penerapan denda karena dalam akad *mudharabah* menggunakan prinsip *amanah* yang artinya antara *shahibul mal* dan *mudharib* sama-sama memiliki kepercayaan dalam menjalankan sebuah usahanya dan apabila mengalami kerugian atas dasar kurang berjalannya usaha atau kerugian yang disebabkan faktor lain yang bukan dari kelalaian atau wanprestasi dari *mudharib* maka tidak bisa diterapkan denda karena keduanya sama-sama mengalami kerugian baik secara materiil, waktu, tenaga, pikiran dan lain-lain. Namun berbeda dengan kerugian yang disebabkan karena kelalaian dari pihak pengelola atau *mudharib*, dalam teori serta fatwa tentang akad *mudharabah* dapat diterapkan denda karena sudah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakati.

Dalam implementasi penerapan denda pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo bagi *mudharib* yang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kemacetan angsuran sudah dilaksanakan pelaksanaan denda sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku. Apabila penerapan denda dilaksanakan, maka harus dipastikan bahwa denda tersebut hanya diperbolehkan masuk dalam *baitul maal* karena

tidak diperbolehkan masuk dalam keuntungan *baitul tamwil*. Namun, dalam pelaksanaan penerapan denda terhadap *mudharib* yang mengalami kerugian karena musibah atau kendala lain diluar kelalaian yang menyebabkan kurang berjalannya usaha belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa.

Penyelesaian masalah bagi *mudharib* yang mengalami kerugian secara riil yang bukan disebabkan kelalaian dapat menjadi evaluasi bagi BMT dengan mengambil solusi lainnya seperti diselesaikan dengan musyawarah bersama atau dengan arbitrase. Karena pada dasarnya semua mengalami kerugian, pihak *shahibul mal* rugi secara modal sedangkan *mudharib* mengalami kerugian secara waktu, tenaga, pikiran dan lainnya. Dalam akad *mudharabah* tidak selamanya akan mendapatkan keuntungan seperti yang diharapkan, pada dasarnya sebuah usaha memiliki resiko mengalami kerugian sehingga apabila dalam pelaksanaan akad *mudharabah* jika mengalami kerugian semua pihak secara bersama-sama ikut menanggung resiko kerugian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pembahasan dibab-bab sebelumnya, telah diuraikan beberapa pembahasan mengenai penelitian ini sehingga atas dasar tersebut maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan *ta'widh* pada akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ada beberapa kasus pembiayaan yang mengalami kemacetan yang dikarenakan berbagai sebab. Ada yang disebabkan karena kelalaian dari pihak pengelola (*mudharib*) dan ada juga dikarenakan adanya musibah atau kendala lain yang menyebabkan usaha tidak berjalan dengan lancar sehingga beberapa anggota mengalami wanprestasi. Pelaksanaan *ta'widh* pada akad *mudharabah muqayyadah* diterapkan kepada semua anggota yang mengalami wanprestasi. Penentuan denda dilaksanakan ketika sudah mengalami kemacetan pembayaran yang telah melebihi jatuh tempo. Besaran *ta'widh* telah ditentukan oleh BMT sebesar 1% dari tunggakan pokok angsuran, hal ini tercantum dalam SOP akad *mudharabah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo, namun dapat dinegoisasikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Berdasarkan analisis data dan pembahasan secara mendalam pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan *ta'widh* terhadap akad *mudharabah muqayyadah* di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (Ganti Rugi) bagian (a) mengenai ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Seharusnya anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena sebuah musibah, harus terbebas dari ganti rugi.

B. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dilakukan penelitian, maka penulis memberikan solusi sebagai berikut:

1. KSPPS BMT Muamalat Jumapolo harus meningkatkan sosialisasi mengenai produk-produk dari lembaga keuangan syariah, khususnya pembiayaan *mudharabah muqayyadah* untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan syariah. Sehingga, melalui peningkatan pemahaman masyarakat tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan layanan lembaga keuangan syariah yaitu produk pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Dalam mengatasi anggota yang wanprestasi, diharapkan KSPPS BMT Muamalat Jumapolo bisa lebih selektif dalam memberikan denda pada

anggota. Dan pada saat akan menyalurkan pembiayaan, sebaiknya KSPPS BMT Muamalat Jumapolo harus memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kerugian.

2. Penyelesaian masalah bagi *mudharib* yang mengalami kerugian secara riil yang bukan disebabkan kelalaian dapat menjadi evaluasi bagi BMT dengan mengambil solusi lainnya seperti diselesaikan dengan musyawarah bersama atau arbitrase. Karena pada dasarnya semua mengalami kerugian, pihak *shahibul mal* rugi secara modal sedangkan *mudharib* mengalami kerugian secara waktu, tenaga, pikiran dan lainnya. Apabila anggota mengalami kemacetan bukan karena kesengajaan dan kelalaian, sebaiknya pihak KSPPS BMT Muamalat Jumapolo membebaskan anggota dari ganti rugi. Karena hal ini merupakan kejadian yang tidak terduga dan diluar kesalahan anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka. 2018

Buku

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.

Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhamadiyah Univesity Press. 2017.

Iska. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Prespektif Fikih Ekonomi*. Jakarta: Fajar media Press. 2012.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Karim. *Bank islam analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2004

Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ramayana Press. 2008.

- Lathif, Azharuddin dan Nahrowi. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2009.
- M. Ali. *Statistika I Penelitian Ekonomi Islam dan Sosial*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari. 2006.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit. 2013.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2021.
- Muhammad bin Yazid al Quwainy. *Sunan Ibnu Majah, Juz. 2*. Beirut: Dar al Fikr. Tt.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2007.
- Muhammad. *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Muri Yusuf, Ahmad. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, 4th ed. Jakarta: Kencana. 2014.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Persada Media Group. cet. VI. 2011.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.

Siyanto, Sendu dkk. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. cet. 31. 2003

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.

Sulaeman, Eman. *Contract Drafting (Teori dan Teknik Penyusunan)*. Yogyakarta: Kamila. 2015.

Sumiyanto. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing. 2008.

Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Taqyudin an-Nabani, An-Nidlam al-Iqtishadi fil-islam. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 2009.

Tim Khasiko. *Kamus Lengkap Arab Indonesia I*. Surabaya: Kashiko. 2000

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. Ed. 1, cet. 1. 2010.

Jurnal

Afzal dan Hassan. *Hindrance of Mudharabah Financing : A Study from Islamic Banking Industry of Pakistan*. Vol 2(2). 2018.

Amri, Aulil. Denda Dalam Bai' Bitsaman Ajil Menurut Fiqih Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). *Jurnal JESKaPe*. Vol. 2(1). Januari-Juni. 2019.

- Azizah. Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam. *Jurnal Jestt*, 1(12). 2014.
- Dewi, Ernanda K dan Widiyanto. *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Kasus pada BMT Sumber Mulia, & Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang*, *Jurnal Ekobis*, 19(1). 2018.
- Habibaty, Diana Mutia “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Jakarta) Vol. 14 Nomor 4, 2017.
- Maunyah. Penerapan Denda Pada Akad Mudharabah. IAIN Madura. *Jurnal Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, Vol 2 No. 1, 2014.
- Muhammad, Nova Effendy. “Fatwa Dalam Pemikiran Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan (Gorontalo)* Vol. 12 Nomor 1. 2016.
- Sigit, Putranto. Implementasi Denda Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), *Jurnal Eksisbank* Vol 05(1), Juni. 2021.
- Sofyan. “Posisi Fatwa Dalam Diskursus Pemikiran Hukum Islam,” *Al-Ulum (Gorontalo)* Vol. 10 Nomor 1. 2010.
- Subandi. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. *Jurnal Harmonia*. Vol. 11(2). 2011
- Syufa’at. “Implementasi Maqasid al-Shari’ah dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 23. 2013

Skripsi

Chang, William. *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, dan Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga. 2014.

Febby Shania Shaqilah. *Analisis Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di Bank BRI Syariah Cabang Tangerang dan Cabang Jakarta Pusat*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Hukum Ekonomi Syariah. UIN Syarif Hidayatullah. 2021.

Herawati, Nining. *Analisis Ta'widh Bagi Anggota Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Intan Lampung. 2018.

Fatwa

Fatwa DSN MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi
(*Ta'widh*)

Internet

<https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/>

Dokumentasi

Dokumentasi pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT
Muamalat Jumapolo

Dokumentasi sejarah KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Dokumentasi visi dan misi KSPPS BMT Muamalat Juampolo



Dokumentasi produk KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

Dokumentasi mekanisme pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT
Muamalat Jumapolo.

Wawancara

Purnomo, Agung. Direktur SDI KSPPS BMT Muamalat Jumapolo,
Wawancara Pribadi.

Lampiran 2: Surat Bukti Wawancara


KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT MUAMALAT

Alamat : Jl. Gudanglawas, Ds. Giriwondo, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar 57783
Website: www.bmtmuamalat.co.id; E-Mail: redaksimuamalat@gmail.com

Nomor : 124/BMT-Muamalat/X/2022
Lampiran : -
Perihal : Surat Konfirmasi Persetujuan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan UIN Raden Mas Said Surakarta
di Tempat



Assalaamu'alaikum, Wr.Wb.

Segala puji syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai akhir jaman.

Menindaklanjuti permohonan ijin penelitian penulisan skripsi atas nama:


Nama : Muslihah Marjani Putri
NIM : 182111171
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : *Penentuan Denda pada Akad *Mudharabah Muqayyadah* Perspektif Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 (Studi Kasus di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo)

Bersama ini kami sampaikan bahwa KSPPS BMT Muamalat *menyetujui* mahasiswa tersebut di atas untuk melaksanakan penelitian penulisan skripsi yang dilaksanakan mulai bulan Oktober 2022 di KSPPS BMT Muamalat.

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *Jazakumullahu khairan katsiran.*

Wassalaamu'alaikum, Wr.Wb.

Jumapolo, 10 Rabiul-Awal 1444 H
06 Oktober 2022


Agung Purnomo, S.Sn.
 Direktur SDAHRD

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Agung Purnomo, S. Sn., Direktur Sumber Daya Insani KSPPS BMT

Muamalat Jumapolo

1. Bagaimana profil dari KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
2. Bagaimana sejarah dan perkembangan di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
3. Apa saja jenis usaha yang ada di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
4. Apa saja visi, misi, dan tujuan KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
5. Apa saja identitas yang dimiliki KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
6. Apa tugas pokok dan wewenang dari KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
7. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
8. Apa saja produk yang disediakan oleh KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
9. Produk apa yang paling diminati oleh anggota ?
10. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
11. Apakah KSPPS BMT Muamalat Jumapolo pernah mengalami adanya wanprestasi ?
12. Apa yang dilakukan jika terdapat wanprestasi ?
13. Bagaimana cara mengatasi wanprestasi ?
14. Apa saja kriteria penggolongan kemacetan di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?
15. Bagaimana mekanisme pelaksanaan denda di KSPPS BMT Muamalat Jumapolo ?

Lampiran 4: Foto Wawancara



Lampiran 5: Dokumentasi Pembiayaan Akad *Mudharabah*


BMT Muamalat		KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH		
BMT MUAMALAT		BMT MUAMALAT		
Alamat: Jl. Gubungrejo, Da. Girisewu, Pac. Jember, Kab. Kalangan 67163 Website: www.bmtmuamalat.com E-Mail: relationsmuamalat@gmail.com				
Kepada: Yth. Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Muamalat Di Tempat				
Assalamu'alaikum, Wr.Wb Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini kami,				
NOMOR KODE ANGGOTA		NAMA ANGGOTA :		
NOMOR REKENING ANGGOTA				
NOMOR REKENING UAH				
NAMA LENGKAP (gelar)				
NAMA SESUAI ID		NAMA PANGGILAN		
JENIS KELAMIN	<input type="checkbox"/> LAKI LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	TEMPAT/TGL Lahir		
JENIS IDENTITAS	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIMA <input type="checkbox"/> PASPOR	KEWARGAGEGARAAN	<input type="checkbox"/> PENDUDUK <input type="checkbox"/> BUKAN PENDUDUK	
NO	TGL. JATUH TEMPO			
ALAMAT KTP / SIM / PASPOR				
		KOTA: _____	KODE POS: _____	
ALAMAT DOMISILI				
		KOTA: _____	KODE POS: _____	
NOMOR TELP KANTOR / RUMAH		HP :		
PEKERJAAN				
ASAMA				
STATUS PERCAWAIHAN				
NAMA ISTRI / SUAMI				
Dengan ini kami mengajukan untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Muamalat dan berkeinginan serta sanggup menaati ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang menjadi kewajiban anggota.				
Demikian permohonan ini kami buat, kemudian atas diterimanya permohonan ini kami sampaikan banyak terima kasih.				
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.				
Menyetujui, Pengurus		Pemohon, lumapolo, _____ 20__		
Ketua Pengurus				
BUKTI DAFTAR ANGGOTA				
1.	No. Anggota		8.	Cap Ibu Jari Anggota
2.	Nama Lengkap			
3.	Umur			
4.	Jenis Kelamin		9.	Tanda Tangan Anggota
5.	Pekerjaan			
6.	Alamat		10.	Tanda Tangan Ketua Pengurus
7.	Tanggal Masuk Menjadi Anggota			
BERHENTI / DIPECAT SEBAGAI ANGGOTA				
1.	Tanggal Pengajuan Berhenti			
2.	Tanggal Berhenti/dipecat			
3.	Sebab Berhenti/dipecat			
4.	Tanda Tangan Ketua Pengurus			



Kantor Pusat: Jl. Gudang Lawas Grogol, Jember, Karangsariantai 2 Telp 08262706683
 Kantor Cabang: Jl Gudang Lawas Jember Karangsariantai 1 082627066831

APLIKASI PEMBIAYAAN

KJKS-BMT/FAP...../...../22


DATA PEMOHON

Nama Suami: _____
 Nama Istri: _____
 Alamat tempat tinggal: _____ Kodepos: _____
 Nomor telepon: _____
 Pekerjaan/Usaha: _____
 Perusahaan: _____
 Alamat Usaha: _____
 Data Persyaratan: KTP KK Surat Nikah Sertifikat BPKB
 Lainnya

 Anggota Pembiayaan: BARU LAMA.....KALI

Pemohonan Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan :Rp. _____
 Kegunaan Pembiayaan: _____
 Jenis Pembiayaan: Murabahah Ijarah Mudharabah Musyarakah
 Al-Qarh QardulHasan
 Jangka Waktu: _____ Bulan
 Sistem pembayaran: Ansuran Tempo

Data Jaminan

Jenis Jaminan: SERTIFIKAT BPKR Surat Nikah Akrle Anak
 Lokasi Jaminan: _____
 Nilai Jaminan: Rp. _____
 Nama Pemilik Jaminan: _____

Saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan adalah benar. Dengan ini saya sebagai pemohon mengizinkan kepada Pihak KSPPS BMT Muamalat untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dalam proses permohonan pembiayaan saya bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan KSPPS BMT Muamalat untuk berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Gudang Lawas,.....

 (Nama dan tanda tangan Pemohon)



Kantor Pusat: Dharma Muamalat Lt. 2 Jl. Gading Lemas Ortowento, Jember, Karanganyar 57783 Telp (081) 29444688)
Kantor Cabang : Sahasng Kalon Jl. TP. Jaku Songo, Meleni, Karanganyar 57783 (0271 - 4991022)

APLIKASI SURVEY
KSPPS-BMT-MJF-AS

Tanggal Survey			
Lokasi Survey			
Informan	1.	2.	3.
Surveyor			

PROFIL USAHA ANGGOTA

Nama Anggota			
Pekerjaan	a. Suami		
	b. Istri		
Alamat Tempat Usaha			Lama Usaha Tahun
Pendapatan Bersih Suami	Rp.		
Pendapatan Bersih Istri	Rp.		
Rata-rata Biaya Bulanan	Rp.		
Jumlah Anak Sekolah	<input type="checkbox"/> TK	<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> KULIAH
Status Tempat Usaha	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa		
Kondisi Usaha	<input type="checkbox"/> Mangkal <input type="checkbox"/> Keliling		
Status Tempat Tinggal	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Ikut Orangtua <input type="checkbox"/> Kontrak		

PINJAMAN DITEMPAT LAIN

Jumlah Nominal	Rp.	<input type="checkbox"/> Koperasi	<input type="checkbox"/> Bank	<input type="checkbox"/> Perorangan
Masih Berapa kali Angsuran Bulan	Besarnya Angsuran: Rp. /bln		

OPINI SURVEYOR

1. Karakter (Character)	
2. Kemampuan Bayar (capacity)	
3. Kekayaan / Asset (capital)	
4. Kondisi Keuangan Terkini (condition)	
5. Kelayakan Jaminan (collateral)	
Kesimpulan / Rekomendasi	

Dibuat oleh

Diperiksa / disetujui

(.....)
Marketing/AO

(.....)
Manager Cabang



**BERITA ACARA
 KOMITE PEMBIAYAAN**

Dengan ini kami Komite Pembiayaan KSPPS BMT Muamalat Cabang 01 Menyetujui Realisasi pembiayaan dari :

- Nama :
- Alamat :
- Jaminan :
- Nilai Taksasi Jaminan :
- A.N Jaminan :
- Realisasi Pembiayaan :
- Jangka Waktu :
- Angsuran Pokok :
- Margin/ Ujroh :
- Simpanan :
- Total Angsuran :
- Surveyor :
- Ao Pembiayaan :

Demikian berita acara ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gudang Lawas,

Komite Pembiayaan

Manager

(.....)

Surveyor

AO Pembiayaan

(.....)

(.....)



AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No. 1656/III/JMP/2015

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku"
(QS. Adz-Dzaariyaat: 56)

"...Dan tolong-menolonglah mu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."
(QS. Al-Maa-idah: 2)

"...Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."
(QS. Al-Maaidah: 8)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dng apa yang telah Allah wahyukan kepadamu ..."
(QS An-Nisaa': 105)

"...Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka ..."
(QS Al-Maaidah: 49)

"Dan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
(QS. Al-Baqarah: 275).

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"
(QS. An-Nisaa: 29)

"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dengan janjinya"
(QS. Al-Mu'minin: 8).

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah "

(QS. Al-Muzammil: 20).

"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu"

(QS. Al-Baqarah: 198).

Pada hari ini, **Jum'at** Tanggal **13** Bulan **Maret** Tahun **2015**. kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku dan karenanya berdasarkan Surat Keputusan , bertindak untuk dan atas nama serta mewakili KSPPS BMT MUAMALAT sebuah Badan Hukum Koperasi No. 274/BH/KDK.11.028/IX/1999, tanggal 2 September 1999 dan akta perubahannya No. No. 034 / PAD / XIV / II / 2016 , tanggal 29 Februari 2016 yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

2. Nama :

Tempat/Tgl Lahir :
 Jenis Kelamin :
 KTP No. :
 Pekerjaan :
 Alamat :

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri, karenanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan dalam melakukan tindakan hukum ini **telah** mendapat persetujuan dari **Istri**

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Jenis Kelamin :
 KTP No. :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, PIHAK KEDUA memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk menyediakan Pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berdasarkan prinsip bagi hasil (*syirkah*).
- b. Bahwa, terhadap permohonan PIHAK KEDUA tersebut PIHAK PERTAMA telah menyatakan persetu-juannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan PIHAK KEDUA maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasilnya (*syirkah*) .

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **“Mudharabah”**
adalah akad kerjasama antara PIHAK PERTAMA selaku pemilik modal dengan Mudharib (PIHAK KEDUA) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang pro-duktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.
- b. **“Syariah”**
adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan As-Sunnah dan mengatur se-gala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah.
- c. **“Bagi hasil atau Syirkah”**
adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.
- d. **“Nisbah”**
adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.
- e. **“Dokumen Jaminan”**
adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlak-sananya kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini.
- f. **“Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal”**
adalah masa berlakunya Perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- g. **“Hari Kerja PIHAK PERTAMA”**
adalah Hari Kerja PIHAK PERTAMA Indonesia.
- h. **“Pendapatan”**
adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh Na-sabah dengan menggunakan modal yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan Per-janjian ini.
- i. **“Keuntungan”**
adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini diku-rangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
- j. **“Pembukuan Pembiayaan”**
adalah pembukuan atas nama PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA yang khusus mencatat seluruh trans-aksi PIHAK KEDUA sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan meng-ikat PIHAK KEDUA atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan se-baliknya dengan cara yang sah menurut hukum.

k. “Cidera Janji”

adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan PIHAK PERTAMA dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pasal 2

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan kepada PIHAK KEDUA sampai sejumlah Rp. **000,000.00** (,, **Juta Rupiah**) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA yang semata-mata akan dipergunakan untuk **MODAL USAHA**, sesuai dengan Rencana kerja yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA yang disetujui PIHAK PERTAMA, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh PIHAK KEDUA berlangsung selama **18 (Delapan Belas) Bulan**, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 3

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan PIHAK KEDUA menarik Pembiayaan, setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan. Surat Permohonan tersebut harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja PIHAK PERTAMA dari saat pencairan harus dilaksanakan.
2. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA seluruh dokumen PIHAK KEDUA, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan/atau akta dimaksud oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH)

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
 - a. **0.00 % (Persen)** dari keuntungan diperuntukkan bagi PIHAK KEDUA.
 - b. **100.00 % (Seratus Persen)** dari keuntungan diperuntukkan bagi PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap tanggal **13 Per Bulan**
3. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam pasal 10, dan/atau pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA atas syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila PIHAK PERTAMA telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap-tiap bulan, selambat-lambatnya pada tanggal **13** bulan berikutnya.
6. PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya pada tanggal **13** sesudah PIHAK PERTAMA menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti-bukti lengkap dari PIHAK KEDUA.
7. Apabila sampai tanggal **13**, PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
8. PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa PIHAK PERTAMA hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA tersebut pada Pasal 2.

Pasal 5

PEMBAYARAN KEMBALI

1. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 Perjanjian ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan ka-renanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Setiap pembayaran kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dilakukan di kantor PIHAK PERTAMA atau di tempat lain yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA.
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada PIHAK

PERTAMA, untuk men-debet rekening PIHAK KEDUA guna membayar/melunasi kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

4. Apabila PIHAK KEDUA membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak PIHAK PERTAMA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

Pasal 6

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebelum di tandatangannya Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA menyatakan persetujuannya.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA, sehingga PIHAK PERTAMA perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/ Kuasa untuk menagihnya, maka PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membayar seluruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum.
3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikat diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh PIHAK KEDUA melalui PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan Pembiayaan tepat pada waktu dan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian ini, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa:

Jaminan
No. SHM
No. SU
Tgl. SU
Luas
Alamat
DS/KEL
KEC
KAB/KOD
Propinsi

<p>Atas Nama Nilai Jaminan</p>
--

Pasal 8

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, Na-sabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan PIHAK PERTAMA, sesuai dengan Nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada Lampiran yang diletakkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam hal terjadinya perubahan yang me-nyangkut PIHAK KEDUA maupun usahanya.
3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
4. Membebaskan seluruh harta kekayaan milik PIHAK KEDUA dari beban penjaminan terhadap pihak lain, kecuali penjaminan bagi kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian.
5. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri.
6. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA perhitungan usahanya secara bulanan yang difasilitasi pem-biayaannya berdasarkan Perjanjian ini, selambatnya tanggal **13** bulan berikutnya.
7. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
8. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasal 9

PERNYATAAN PENGAKUAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar-benarnya, menjamin dan karenanya mengikatkan diri pada PIHAK PERTAMA, bahwa :

1. PIHAK KEDUA adalah Perorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
2. pada saat ditandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat-menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaan keuangan, dan/atau mengganggu jalannya usaha PIHAK KEDUA .
3. PIHAK KEDUA memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya.
4. orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan/atau yang diberi kuasa oleh PIHAK KEDUA adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak mana pun.

5. PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha PIHAK KEDUA, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut/ menagih pembayaran dari PIHAK KEDUA dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini :

1. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 2 Perjanjian ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau PIHAK KEDUA melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 11 Perjanjian ini.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan PIHAK KEDUA disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.
4. PIHAK KEDUA berkelakuan sebagai pemoros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit, atau dilikuidasi.

PASAL 11

PELANGGARAN

PIHAK KEDUA dianggap telah melanggar syarat-syarat Perjanjian ini bila terbukti PIHAK KEDUA melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut :

1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan PIHAK PERTAMA di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh PIHAK PERTAMA
4. Mmelakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh pengadilan.
5. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.
6. Menolak atau menghalang-halangi PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengawasan dan/atau pe-meriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian ini.

Pasal 12**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PIHAK PERTAMA atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari PIHAK PERTAMA ber-dasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya.

Pasal 13**ASURANSI**

PIHAK KEDUA berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasar Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA, dengan menunjuk dan menetapkan PIHAK PERTAMA sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (*banker's clause*).

Pasal 14**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di wilayah hukum kantor operasional PIHAK PERTAMA.
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau Putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama di wilayah hukum kantor operasional PIHAK PERTAMA. tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pasal 15**DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan.
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamat barunya.
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 16**PENUTUP**

1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa PIHAK KEDUA telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah PIHAK KEDUA menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.
3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Saksi Saksi

Saksi I

Saksi II

Lampiran 6: Brosur KSPPS BMT Muamalat Jumapolo

BMT Muamalat
DONASI PROGRAM

AMBULANCE GRATIS MUAMALAT

Layanan Ambulance:
- Antar jemput pasien
- Antar jenazah ke pemakaman
- Siraga bencana / Rescue
- Layanan kesehatan
- Keadaan darurat lainnya

Rekening Donasi:
669001000301534
7 1029 2019
3300004156

Jenis-Jenis Pembiayaan
Macobalah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah

Akad Mandabah (Jual Beli)
Produk pembiayaan untuk berbagai pembelian barang elektronik, HP, Prabutan Rumah Tangga, Bahan Bangunan, Peralatan Usaha, Motor, Sepeda, Bumi, Dan Hewan Ternak

Akad Sewa (Sewa-Jasa)
Produk pembiayaan untuk keperluan pembiayaan sewa kios, toko, Biaya Hajatan (Manu), Biaya Sekolah, Kulfah, Biaya Berobat, Umroh, Haji

Pembiayaan Elektronik
Pembiayaan Mandharabah
Pembiayaan Hewan Ternak
Pembiayaan Alat Pertanian
Pembiayaan Bahan Material

INVESTASI TANAH
INVESTASI RUMAH
INVESTASI LOGAM MULIA (EMAS)

SEWA KIOS/ RUKO/ KONTRAKAN
BIAYA HAJATAN, KHITAN
PEMBIAYAAN HAJI & UMROH
BIAYA PENDIDIKAN

PERSEKUTUAN

*Syariah itu Mudah
Syariah itu Berkah*

1. Akad Sesuai Syariah
2. Harga Bersaing
3. Proses Mudah
4. Insya Allah Berkah

Syarat dan Ketentuan Berlaku



BMT Muamalat
Berkah Berencana, Berprestasi Berkeadilan

Muamalat Learning Center

BMT Muamalat
BERKELUARGA BERKEMAJUAN

Perhimpunan BMT INDONESIA

PBMT Ventura
PT Perumahan BMT Ventura


gerak

ALAMAT KANTOR
 Gedung Lentera Giriwondo Jember No. 57751 Phone 04322794883
 Margareta Laktyasa Kota Kediri No. 57733 Phone 0551 6087466
 Bangun Jatiwatu (Bumi Mulya Surabaya) 67724 Phone 0881 68020999
 Kalum Kenangan Jember No. 57752 Phone 0271 7889133
 Island Woodwade, Surabaya Phone 08132242288
 Gedung Sarinah Jember No. 57723 Phone 08222735282
 Jl. Mayor Achmad No.79 Kel. Cempaka Buofelan Subhargo Phone 0271 6714969
 Jl. TM Jember Bangre Kel. Mawak No. Mawak Phone 0271 4991622

Simpanan Berjangka Muamalat

Isy Karima[®] Deposito Amanah[®]






PRODUK SIMPANAN BERJANGKA MUAMALAT

Simpanan Berjangka Muamalat merupakan simpanan dengan prinsip bagi hasil yang dipersembahkan untuk Anda. Simpanan Berjangka Muamalat akan menjadikan investasi Anda aman dengan tingkat bagi hasil paling kompetitif. Mari bergabung bersama kami dan nikmati kemudahan dan keuntungan yang kami tawarkan.

Deposito Amanah
 Deposito Amanah Muamalat adalah deposito berdasarkan prinsip Wadiah Yad Adh-Dhomanah. Dengan prinsip ini deposito Anda diberlakukan sebagai investasi dan dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota secara profesional memenuhi aspek syariah.

Tabel Perolehan Bonus Deposito

Minimal Awal Deposito Minimal Rp. 1.000.000,-
 Peringkat Simpanan Rp.200.000.000,- -> Rp.500.000.000.000,-



Isy Karima
 Simpanan Isy Karima adalah simpanan yang diperuntukkan bagi keluarga dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin.

Berapanya Per Bulan	Jangka Waktu	Total Simpanan	Persentase Perolehan Simpanan dan Bagi Hasil
100.000,-	5 tahun	6.000.000,-	6.000.000,-
200.000,-	5 tahun	12.000.000,-	12.000.000,-
300.000,-	5 tahun	18.000.000,-	18.000.000,-
400.000,-	5 tahun	24.000.000,-	24.000.000,-
1.000.000,-	5 tahun	60.000.000,-	60.000.000,-
150.000,-	3 tahun	3.600.000,-	4.200.000,-
300.000,-	3 tahun	10.800.000,-	12.600.000,-
500.000,-	3 tahun	18.000.000,-	21.000.000,-
800.000,-	3 tahun	28.800.000,-	33.600.000,-
1.000.000,-	3 tahun	36.000.000,-	42.000.000,-

* Perolehan Bagi Hasil bisa dilihat di www.muamalat.com

Mempersiapkan masa depan dengan lebih terata dan menentramkan **Bagi hasil paling kompetitif**

Gusnad Person: _____

Lampiran 7: Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang *Ta'widh*
(Ganti Rugi)



مجلس الشريعة الإسلامية
السندي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

GANTI RUGI (TA'WIDH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah untuk menghindarkan praktik riba atau praktik yang menjerus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional;
 - b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
 - c. bahwa syari'ah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
 - d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
 - e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
 - f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT.; antara lain:

- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

- b. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

- c. QS. al-Baqarah [2]: 194:

... فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ،
وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

"...maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

- d. QS. al-Baqarah [2]: 279-280:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ؛ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ
مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

"... Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- b. Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah):

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman..."

- c. Hadis Nabi riwayat Nasa'i dari Syuraib bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraib bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraib bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid:

لِيُؤَاخِذَ بِحِلِّ عِرْضِهِ وَعُقُوبَتِهِ.

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

الضَّرَرُ يُزَالُ.

"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan."

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, juz IV, hlm 342, bahwa penundaan pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) dan karenanya harus dihindarkan; ia menyatakan:

مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ أَوْ أَرَادَ غَرِيمُهُ مَنَعَهُ نَظَرْنَا: فَإِنْ كَانَ مَحَلُّ الدَّيْنِ قَبْلَ مَحَلِّ قُدُومِهِ مِنَ السَّفَرِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ إِلَى الْحَجِّ لَا يَقُومُ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَدَيْتُهُ يَحِلُّ فِي الْمَحْرَمِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَهُ مَنَعُهُ مِنَ السَّفَرِ، لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي تَأْخِيرِ حَقِّهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ؛ فَإِنْ أَقَامَ ضَمِيمًا أَوْ دَفَعَ رَهْنًا يَفِيءُ بِالدَّيْنِ عِنْدَ الْمَحَلِّ، فَلَهُ السَّفَرُ، لِأَنَّ الضَّرَرَ يُزُولُ بِذَلِكَ.

"Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan --misalnya, perjalanan untuk berhaji di mana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-- maka kreditur boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (*dharar*) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan (*qadai*) yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat dihindarkan."

2. Pendapat beberapa ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *ta'widh*; antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998:

التَّعْوِضُ: هُوَ تَعْطِيبُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِّ أَوْ الْخَطِئِ (٨٧)
 الْأَصْلُ الْعَامُّ فِي الضَّمَانِ أَوْ التَّعْوِضِ: هُوَ إِزَالَةُ الضَّرَرِ عَيْنًا،
 كِإِصْلَاحِ الْحَائِطِ... أَوْ خَيْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ
 عِنْدَ الْإِمْتِنَانِ كِإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ
 التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ التَّقْدِي (٩٤)

وَأَمَّا ضِيَاعُ الْمَصَالِحِ وَالْخَسَارَةُ الْمُتَنْظَرَةُ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ (أَيِ
 الْمُسْتَقْبَلَةِ) أَوْ الْأَضْرَارُ الْأَدْبِيَّةُ أَوْ الْمَعْنَوِيَّةُ فَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا فِي
 أَصْلِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ، لِأَنَّ مَحَلَّ التَّعْوِضِ هُوَ الْمَالُ الْمَوْجُودُ
 الْمَحَقَّقُ فِعْلًا وَالْمُتَقَوِّمُ شَرْعًا (٩٦) (وهبة الزحيلي، نظرية
 الضمان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨)

"*Ta'widh* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan" (h. 87).

"Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

(a) menutup kerugian dalam bentuk benda (*dharar*, bahaya), seperti memperbaiki dinding...

(b) memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (*sejenis*) atau dengan uang" (h. 93).

Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immateriil, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (*dimintakan ganti rugi*). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (*dijinkan syariat untuk memanfaatkannya*" (h. 96).

b. Pendapat `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرَرِ الْحَاصِلِ فِعْلًا مِنْ جَرَاءِ التَّأْخِيرِ
 فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرَرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ (١١٥)

"Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut."

- c. Pendapat ulama yang membolehkan *ta'widh* sebagaimana dikutip oleh `Isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

الضَّرَرُ يُزَالُ حَسَبَ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا إِزَالَهَ إِلَّا بِالتَّعْوِيضِ،
وَمُعَاقِبَةُ الْمَدِينِ الْمَمَاطِلِ لَا تُفِيدُ الدَّائِنَ الْمَضْرُورَ.
تَأْخِيرُ أَداءِ الْحَقِّ يُشْبِهُ الْعَصَبَ، وَيَتَّبَعِي أَنْ يَأْخُذَ حُكْمَهُ، وَهُوَ
أَنَّ الْعَاصِبَ يَضْمَنُ مَنَافِعَ الْمَعْصُوبِ مُدَّةَ الْعَصَبِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ،
إِلَى حَتَّى يَضْمَانَ قِيَمَةَ الْمَعْصُوبِ لَوْ هَلَكَ (١٥-١٦)

"Kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah *syari'ah* dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan *ghashab*; karena itu, seyogyanya status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku *ghashab* bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-*ghasab* selama masa *ghashab*, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut bila rusak."

3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.
4. Fatwa DSN No 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
5. Rapat BPH DSN MUI – BI – Perbankan Syari'ah, 18 Juli 2004 di Lippo Karawaci-Tangerang.
6. Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG GANTI RUGI (TA'WIDH)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, *istishna'* serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Kedua : Ketentuan Khusus

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Keempat : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
 11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,


 K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,




 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muslifah Marjani Putri

NIM : 182111171

Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 06 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dk. Sembuh Wetan, RT.001/RW.005,
Ds. Kwangsan, Kec. Jumapolo, Kab. Karanganyar,
Prov. Jawa Tengah, Kode Pos: 57783

Golongan Darah : A

Nama Ibu : Anik Kusmiran Handayani

No. Telp : 0857 1369 7396

Email : marjaniputrimuslifah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK 01 Kwangsan (2005-2006)
2. SD Negeri 01 Kwangsan (2006-2012)
3. MTs Negeri Jumapolo (2012-2015)
4. SMA Negeri Jumapolo (2015-2018)
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta (2018-2023)

Riwayat Organisasi :

1. UKM Training For Motivation and Public Speaking (T-MAPS) UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai Bendahara Umum, tahun 2021-2022.
2. Karang Taruna Putera Harapan, sebagai Sekretaris, tahun 2019-Sekarang.
3. Ikatan Mahasiswa Karanganyar (IMAKA), sebagai Anggota, tahun 2018-2019.

Pengalaman Bekerja :

1. Rumah Makan Nabila, sebagai waiters, tahun 2019
2. Bimbingan Belajar Basmala, sebagai tentor, tahun 2021-2022
3. Bimbingan Belajar Privat, sebagai tentor, 2018-Sekarang

Sukuharjo, 24 Januari 2023



Muslifah Marjani Putri